

**PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG *WAKĀLAH BIL UJRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AZIS AHMAD DARUJAD

NIM. 16.21.11.225

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG *WAKĀLAH BIL UJRAH***

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

AZIS AHMAD DARUJAD

NIM. 16.21.11.225

Surakarta, 29 April 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP : 19740627 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AZIS AHMAD DARUJAD
NIM : 16.2111.225
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG WAKĀLAH BIL UJRAH”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 April 2020



Penyusun

Azis Ahmad Darujad

162111225

Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Azis Ahmad Darujad

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Azis Ahmad Darujad, NIM: 162111225 yang berjudul : **“PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG WAKĀLAH BIL UJRAH”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 29 April 2020

Dosen pembimbing



Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP : 19740627 199903 2 001

PENGESAHAN

**PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK
MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017
TENTANG *WAKĀLAH BIL UJRAH***

Disusun Oleh:

Azis Ahmad Darujad

NIM. 16.2111.225

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

Penguji II



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar , ia berkata bahwa Rasulullah SAW Pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Surakarta, atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupanku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Tukijo dan Ibu Sri Haryanti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah lantunan doa' dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.
2. Kakakku, Angga Pradipta yang selalu mengingatkan, memberi semangat dan menjadi motivasi untuk menjadi yang terbaik. Serta adikku yang menjadi motivasiku untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidikku, terutama Ibu Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H., Terimakasih telah sabar dalam membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Keluarga HES F tahun 2016 yang telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu, selalu memberi semangat dan dukungan satu sama lain serta canda tawa kalian yang membuatku bisa sampai disini.
5. Karang Taruna DUPATI yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu serta memberi dukungan, semangat, dan do'anya untuk meraih kesuksesan ini.
6. Dan yang terakhir, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi dan telah memberikan semangat sehingga membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan

di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG WAKĀLAH BIL UJRAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta,
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. H. Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
6. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan nimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.


8. Kedua orang tuaku, keluargaku dan saudara-saudaraku, teman-temanku semua yang telah memberi dorongan, semangat, dan doa yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-temanku Keluarga Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016, khususnya untuk kelas F terimakasih kalian telah menemani setiap perjalanan mencari ilmu dan telah memberikan keceriaan kepadaku.
10. Keluarga Karang Taruna DUPATI yang selalu memberi motivasi, keceriaan, dan semangat.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih kurang sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT atas amal baik mereka.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 29 April 2020

Penyusun



Azis Ahmad Darujad

162111225

ABSTRAK

Azis Ahmad Darujad, NIM: 162111225: **“PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *WAKĀLAH BIL UJRAH*”**.

Skripsi ini membahas mengenai praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna dalam perspektif fatwa DNS MUI tentang *Wakālah bil Ujrah*. Karang taruna disini termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Pada praktiknya, jumlah nomilan upah yang diberikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak, akan tetapi hanya pihak karang taruna yang mengetahui.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan, dimana data diperoleh melalui teknik observasi partisipan, wawancara langsung dengan narasumber, dan pengumpulan dokumentasi terkait penelitian. Kemudian dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman yakni mereduksi data, menampilkan data dan menarik kesimpulan.

Dari analisis yang telah penulis jelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna Dukuh Pangin dengan analisis fatwa DSN MUI No. 113 tahun 2017 tentang *wakālah bil ujrah* sudah sesuai terkait dengan *shigat* akad, *wakil* dan *muwakkil*, serta obyek akad dan juga baik berupa motive sosial maupun nilai-nilai universal fatwa. Akan tetapi dalam hal *ujrah* masih ada ketidak pastian yaitu dalam hal kuantitas *ujrah*. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam praktik di lapangan, besar nominal *ujrah* tidak diketahui kedua belah pihak, hanya pihak *wakil* yang mengetahui.

Kata kunci: *wakil, wakālah, Ujrah*

ABSTRACT

Azis Ahmad Darujad, NIM: 162111225: **"PRACTICE OF PAYING ELECTRICITY BILLS THROUGH YOUTH ORGANIZATION OF PANGIN JOHO SUKOHARJO IN THE PERSPECTIVE OF FATWA DSN MUI NO 113 / DSN-MUI / IX / 2017 ABOUT WAKĀLAH BIL UJRAH"**

This thesis discuss about the practice of paying electricity bills through the youth organization in the perspective of the DNS MUI fatwa about Wakālah bil Ujrah. Youth organization here is included as a social organization. In practice, the nominal amount of wages provided is unknown by both parties, but only the youth organization knows.

This research uses qualitative field research, where data is obtained through participant observation techniques, direct interviews with informants and gathering documentation related to research. Then analyzed using the Miles and Huberman model that is reducing data, displaying data and drawing conclusions.

From the analysis that the author has explained above, it can be concluded that the practice of payment of electricity bills through Youth Organization of Dukuh Pangin with analysis fatwa of DSN MUI No. 113 of 2017 about wakālah bil ujarah accordingly related contract, wakil and muwakkil, the object of the contract and also in the form of social motives and universal values of fatwa. However, in the case of ujarah there is still uncertainty, that is in terms of the quantity of ujarah. The quantity and / or quality of the ujarah must be clear, either in the form of a nominal number, a certain percentage, or a formula agreed upon and known by the parties making the contract. In practice in fields, the nominal value of ujarah is unknown to both parties, only the wakil knows.

Keywords: wakil, wakālah, Ujarah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR BAGAN	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad.....	22
1. Pengertian Akad.....	22

2. Hukum Berakad	23
3. Rukun dan Syarat Akad	24
B. Akad <i>Wakālah</i>	27
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	27
2. Landasan Hukum	28
3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah</i>	31
4. Macam-Macam <i>Wakālah</i>	33
5. Berakhirnya Akad <i>Wakālah</i>	35
6. Hikmah Akad <i>Wakālah</i>	35
C. Akad <i>Wakālah bil Ujrah</i>	36
D. Fatwa DSN MUI No 113 Tahun 2017	38

BAB III PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN	41
A. Gambaran Umum Dusun Pangin	41
1. Dusun Pangin.....	41
2. Karang Taruna Dusun Pangin.....	44
B. Praktik Pembayaran Rekening Listrik Melalui Karang Taruna.....	47
1. Data Warga yang Membayar Rekening Listrik Melalui Karang Taruna	47
2. Upah Pembayaran Rekening Listrik di Karang Taruna Dukuh Pangin	53
3. Pendapat Warga Mengenai Upah Pembayaran Rekening Listrik.....	61

BAB IV TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 113 TAHUN 2017 TENTANG WAKALAH BIL UJRAH TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO	63
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Warga yang Membayar Rekening Listrik Melalui Karang Taruna	48
Tabel 2 : Data Pembagian Upah	54
Tabel 3 : Data Penambahan Upah Bulan Januari Tahun 2020.....	54
Tabel 4 : Data Penambahan Upah Bulan Maret Tahun 2020.....	57

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Struktur Organisasi Dukuh Pangin	42
Bagan 2 : Struktur Organisasi Karang Taruna	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi dengan Narasumbe

Lampiran 2. Dokumentasi Praktik Pembayaran Rekening Listrik di Lapangan

Lampiran 3. Data Tagihan dan Struk Rekening Listrik

Lampiran 4. Catatan Hasil Wawancara dengan Narasumber

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut *muamalat*.¹ Kemudian, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqih muamalah, berbeda dengan fiqih lain seperti fiqih ibadah, fiqih muamalah lebih bersifat fleksibel.²

Proses pembayaran rekening listrik dapat juga dilakukan dengan muamalah, yaitu dengan akad *wakālah*. Dengan akad *wakālah* pembayaran dapat dilakukan dengan mudah, hanya saja pihak yang lain

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), hlm. 11.

²Abdul Munib, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, (Pamekasan), Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 73.

harus bersedia untuk melakukan akad tersebut. Dalam akad *wakālah* terdiri dari *muwakkil* atau orang yang mewakilkan dan *wakil* atau orang yang mewakili.

Pemberian kuasa (*wakālah*) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.³

Akad *wakālah bil ujah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee). *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil.⁴ Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua ; yang pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) dengan syarat ketika disebutkan upahnya harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. dan kedua, upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya atau kondisi pekerjaannya. Adanya imbalan dalam setiap perwakilan tidaklah diharuskan adanya, akan tetapi jika telah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk diadakannya imbalan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dan itu wajib dipenuhi oleh sang pemberi amanah.⁵

³Abdul rahman, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Prenada Group, 2010), hlm. 187.

⁴Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujah.

⁵Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Layanan *Go-Food*”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, (Banjar), Vol. XI Nomor 1, 2019, hlm. 92.

Dukuh Pangin terletak di Kelurahan Joho kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Dukuh Pangin sendiri terdiri dari dua RT, yaitu RT 01 dan RT 02. Dalam penelitian yang akan penulis bahas disini, hanya menerangkan Pangin RT 01. Hal ini dikarenakan Pangin RT 02 sistem pembayaran rekening listrik tidak melalui karang taruna. Dalam penulisan selanjutnya, Dukuh Pangin RT 01 hanya akan tertulis Dukuh Pangin untuk mempermudah penulisan.

Pembayaran rekening listrik di Dukuh Pangin diwakilkan melalui karang taruna, yang selanjutnya akan ditulis karang taruna Dukuh Pangin. Metode pembayaran ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat membayarkan rekening listrik tanpa harus datang langsung ke PLN setiap bulannya. Dalam praktiknya, ketua atau bendahara karang taruna menerima blangko/struk rekening listrik yang sudah tertera jumlah tagihan yang harus dibayarkan dari KUD (Koperasi Unit Desa). Kemudian, struk tersebut diberikan kepada beberapa anggota karang taruna yang diberikan tugas pada bulan tersebut, biasanya berjumlah 3-4 orang. Jumlah struk yang diterima oleh karang taruna berjumlah 64, hal ini dikarenakan hanya sebanyak 64 rumah yang terdaftar.⁶

Dalam blangko rekening listrik tersebut, terdapat sejumlah nominal yang harus dibayar oleh warga. Jumlah nominal tersebut sesuai dengan besar daya yang digunakan dalam satu bulan. Kemudian nominal tersebut biasanya ditambahkan berkisar antara dua ribu sampai empat ribu,

⁶Arif Ilham, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 23.00 – 24.00.

tergantung tagihan listrik masing-masing rumah.⁷ Tambahan tersebut yang biasa disebut upah atau ujarah. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan antara warga (*muwakkil*) dan karang taruna (*wakil*) untuk melakukan akad wakalah bil ujarah. Akan tetapi, jumlah upah atau ujarah yang diberikan tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Hanya pihak *wakil* atau karang taruna lah yang mengetahuinya.⁸ Seharusnya sebelum pihak *wakil* meminta tagihan tersebut, harus dijelaskan bahwa ada tambahan sejumlah uang dalam tagihan tersebut, sehingga akad yang dilakukan menjadi jelas.

Kemudian, dilihat dari aspek kejujuran (*shidq*), merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, melakukan transparansi anggaran dalam hal ini tagihan rekening listrik adalah wajib. Sehingga akan lebih jelas dalam akad yang dilakukan.⁹

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017, ketentuan terkait hal diatas sudah diatur dengan jelas mengenai ketentuan *ujrah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa “Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad”.¹⁰ Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tersebut, dalam penerapan akad *wakālah bil ujarah* harus jelas mengenai

⁷*Ibid.*,

⁸Erfan Nur Diantoro, Anggota Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 23 Februari 2020, jam 23.00 – 24.00.

⁹Agus Arwani, Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah, *al-ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, (Surakarta), Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 122.

¹⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujarah.

jumlah *ujrah* yang harus disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam pembayaran pajak yang akan penulis teliti terdapat perbedaan dalam penentuan *ujrah*.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk mengetahui apakah proses tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI 113/DSN-MUI/IX/2017 atau tidak. Selain itu, alasan penulis mengangkat penelitian ini juga berdasarkan kegelisahan penulis sendiri dan beberapa anggota karang taruna yang terlibat. Sehingga penulis mengkaji hal tersebut ke dalam skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN JOHO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 113/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG *WAKĀLAH BIL UJRAH*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Rekening Listrik melalui Karang Taruna di Dukuh Pangin Joho Sukoharjo ?
2. Bagaimana Praktik Pembayaran Rekening Listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin Joho Sukoharjo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah bil Ujrah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Rekening Listrik melalui Karang Taruna di Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Rekening Listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah bil Ujrah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran sebagai tambahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
 - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan maupun menambah pengetahuan tentang Praktik Pembayaran Rekening Listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah bil Ujrah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hukum islam khususnya dalam hal Praktik Pembayaran Rekening

Listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah bil Ujrah*.

- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya mengenai Praktik Pembayaran Rekening Listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakālah bil Ujrah*.

E. Kerangka Teori

1. Wakalah

a. Pengertian *Wakālah*

Secara bahasa kata *al-wakālah* berarti *al-tafwidh* yaitu penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat.¹¹ Pemberian kuasa (*wakālah*) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang mendelegasikan atau meneyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Sayyid Sabiq dalam buku *Fiqh sunah* 13 mendefinisikan *wakālah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹²

¹¹Abdul rahman, "*Fiqh Muamalah*", ..., hlm. 187.

¹²*Ibid.*,

Pemberi kekuasaan ini tentu saja ada yang sifatnya sukarela, pun ada yang sifatnya profit, dengan pemberian semacam upah/fee kepada pihak yang menerima kuasa. Namun dalam praktik biasanya pemberian kuasa dilakukan dengan Cuma-Cuma, kecuali jika perjanjian sebaliknya.¹³

b. Dasar Hukum

Wakālah dalam bahasa arab dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Contoh kalimat yang bisa mewakili definisi ini adalah “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Salah satu dasar diperbolehkannya *wakālah* adalah firman Allah dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.¹⁴

¹³Abdul Ghofur Ansori, “*Hukum perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*”, (Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2010) hlm. 147-148.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm. 295.

Makna yang terdapat pada potongan ayat “*maka suruhlah salah satu diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu*” jika diterjemahkan secara jelas adalah perintah untuk mendelegasikan seseorang diantara sekelompok orang guna membeli makanan untuk mereka semua. Inilah yang disebut dengan perwakilan.¹⁵

c. Rukun Wakalah

Pada akad wakalah ini agar sah dan mempunyai akibat hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun adalah sesuatu yang mutlak ada pada suatu akad. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam wakalah, diantaranya yaitu:

- 1) Orang yang mewakilkan (*al-Muwakkil*).
- 2) Orang yang mewakili (*al-Wakil*).
- 3) Sesuatu yang diwakilkan (*al-Taukil*).¹⁶

Dalam konteks akad wakalah, yang menjadi rukun adalah adanya ijab kabul. Dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, maupun secara tertulis. Ijab kabul secara lisan ini menurut pendapat penulis hanya cocok untuk pemberian khusus untuk urusan yang sederhana. Apabila urusan yang akan

¹⁵Mujahid, “Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*”, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, ... , hlm. 90.

¹⁶Abdul Rahman, “*Fiqh Muamalah*”, ... , hlm. 189.

dikuasakan kepada orang lain adalah urusan yang kompleks, maka sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi untuk itu perlu dibuat akta otentik dan akta dibawah tangan.¹⁷

d. Macam-Macam *Wakālah*

1) *Wakālah al-Mutlaqah*

Wakālah al-mutlaqah ialah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

2) *Wakālah al-Muqayyadah*

Dalam kontrak ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.¹⁸

2. Fatwa DSN MUI Tentang *Wakālah Bil Ujrah*

Dalam ketentuan umum fatwa DSN MUI no 113 tahun 2017 ini dijelaskan bahwa akad *wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*.¹⁹

¹⁷Abdul Ghofur Ansori, ..., hlm. 149-150

¹⁸Muhammad, “*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005) hlm 39.

¹⁹Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujrah.

Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.²⁰ Ketentuan pertama terkait *shigat*, antara lain akad *wakālah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*. Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuat/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Kemudian terkait *Wakil* dan *Muwakkil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Kemudian obyek *wakālah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*. Selain itu, obyek *wakālah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil* dan boleh dibatasi jangka waktu.²³

Ketentuan terkait *Ujrah* sendiri diantaranya, *ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*,

Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi penting yang layak tentang pembahasan akad *wakālah bil ujrah* pada beberapa skripsi yang telah teruji. Untuk lebih jelasnya bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi yang lainnya akan dijelaskan dibawah ini.

Meldawati dengan judul skripsi Pelaksanaan Akad *Wakālah Bil Ujrah* Pada Produk *Amanah* Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan Pt. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. Pada skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan akad *wakālah bil ujrah* oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu, nasabah yang mengajukan produk *amanah* akan diasuransikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera

²⁴*Ibid.*,

Kantor Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad *wakālah bil ujah*. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad *wakālah bil ujah* yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih mengandung unsur *gharar*.²⁵ Dari penjelasan tersebut, yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada obyek penelitian. Obyek penelitian pada skripsi tersebut adalah produk amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan Pt. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu.

Ulan Nurul Faizah dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakālah Bil Ujah* Pada Produk Asuransi Pendidikan Di Pt Asuransi Keluarga Cabang Semarang. Pada skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan akad *wakālah bil ujah* pada produk pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang, dalam mengelola dana peserta, perusahaan akan mengambi *ujrah (fee)* untuk marketing dari kontribusi peserta. Dalam pengelolaan dananya, perusahaan akan memberikan dana tahapan kepada peserta Fulnadi saat masuk jenjang pendidikan dan dana beasiswa saat anak (penerima hibah) dalam masa sekolah. Dalam praktek penerapan *wakālah bil ujah* pada produk Fulnadi telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:

²⁵Meldawati, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antarapt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan Pt. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu", *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017)

52/DSNMUI/III/2006 tentang akad *wakālah bil ujah*. Di lihat dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditandai di formulir kepersertaan asuransi Fulnadi. Sedangkan *ujrah* yang diambil 25% tahun pertama, dan 10% tahun kedua.²⁶ Dari penjelasan tersebut, yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada obyek penelitian dan tinjauan hukumnya. Pada skripsi tersebut, obyek penelitian berupa produk asuransi pendidikan. Sedangkan tinjauannya menggunakan hukum islam.

Ismi Budi Praswati dengan judul skripsi Praktik Pemesanan Makanan melalui *Go-Food* Perspektif Akad *Wakālah* (Studi Kasus Perwakilan *Driver* Soloraya). Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktik akad *wakālah* antara *driver* dengan *customer* dalam pemesanan makanan melalui *Go-Food*. Kesimpulannya bahwa transaksi dalam layanan pemesanan makanan tersebut dari rukun telah sesuai dan sah dalam syariat Islam. Namun pada dinamika di luar kemungkinan yang terjadi seperti pembatalan pesanan dan perbedaan pesanan dengan realita yang diantarkan *customer* serta resiko uang parkir ditanggung oleh *driver*, pada syarat rukunnya belum memenuhi dikarenakan *driver* sebagai pihak wakil menanggung lebih banyak resiko di dalamnya.²⁷ Dari penjelasan tersebut, yang membedakan dengan skripsi penulis adalah pada obyek

²⁶Ulan Nurul Farizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di Pt Asuransi Keluarga Cabang Semarang”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2018).

²⁷Ismi Budi Praswati, “Praktik Pemesanan Makanan Melalui Go-Food Perspektif Akad Wakalah (Studi Kasus Perwakilan Driver Soloraya)”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019).

penelitian. Pada skripsi tersebut, obyek penelitian berupa pemesanan makanan melalui *Go-Food*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Lapangan yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.²⁸

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena penelitian kualitatif adalah kasus dalam penelitian ini spesifik di suatu tempat sehingga penelitian lapangan sangat diperlukan. Selain itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif karena data yang hendak dikumpulkan dan dianalisis berupa kata-kata dan perbuatan manusia sehingga memerlukan metode penelitian kualitatif.²⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti dan menganalisa tentang permasalahan praktik pembayaran rekening listrik dengan menerapkan akad wakalah bil ujah di Desa

30. ²⁸Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

²⁹*Ibid.*,

Pangin, Joho, Sukoharjo dilihat dari fatwa DSN MUI 113/DSN-MUI/IX/2017.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yaitu informan atau narasumber.³⁰
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Sumber data sekunder disini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder diambil dari buku, jurnal ilmiah, dan beberapa referensi yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tahapan penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian kualitatif lapangan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Pangin, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 225.

³¹*Ibid.*,

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³²

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua RT, Ketua Karang Taruna, warga desa pangin, dan anggota karang taruna.

b. Observasi Partisipatif

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif. Observasi partisipatif dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengarkan sendiri atau merasakan sendiri. Caranya adalah peneliti hidup di tengah-tengah kelompok manusia tersebut, melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan cara mereka.³³

Pada saat observasi, peneliti menjadi partisipan dalam pelaksanaan proses pembayaran rekening listrik guna memperoleh

³²*Ibid.*, hlm 231.

³³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, ...*, hlm. 21.

pengalaman langsung dan dapat memperoleh pandangan secara menyeluruh tentang proses tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen biasanya dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya, seperti buku harian, surat pribadi dan autobiografi. Sedangkan dokumen resmi berupa memo, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, majalah, berita yang disiarkan kepada media massa, dan lain-lain.³⁴

Dalam hal ini, peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen yang dimaksud berupa struk dan blanko rekening listrik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁵

³⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, ...*, hlm. 244.

Penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³⁶

b. *Display* data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. *Display* data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.³⁷

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah suatu tahap lanjutan dimana pada

³⁶*Ibid.*, hlm. 247.

³⁷Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, ...*, hlm. 179.

tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah tahap tiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara atau sebuah dokumen.³⁸

H. Sistematika Penulisan

Sistematika disini dimaksudkan sebagai gambaran yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berfungsi untuk menyatakan keseluruhan isi skripsi dengan sepintas, kemudian dirinci ke dalam sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori dari penelitian ini, dalam bab ini penulis membahas tentang konsep akad, akad wakalah, akad wakalah bil ujah yang mencakup pengertian dan dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, dan hikmah. Serta penjelasan mengenai Fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 tentang *wakālah bil ujah*.

Bab ketiga, memaparkan tentang praktik pembayaran rekening listrik di Desa Pangin, Joho, Sukoharjo. Dalam pembahasan tersebut

³⁸*Ibid.*, hlm. 180.

meliputi praktik pembayaran secara rinci, serta memaparkan data yang telah dikumpulkan dan hal-hal yang berkaitan dengan praktik pembayaran tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis yang berisi tinjauan Fatwa DSN MUI 113/DSN-MUI/IV/2017 tentang *wakālah bil ujah* terhadap praktik pembayaran rekening listrik di Desa Pangin, Joho, Sukoharjo. Dalam analisisnya dilihat dari sisi *wakil* dan *muwakkil*, obyek, dan *ujrah*.

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir rangkaian pembahasan dari penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran serta harapan yang sebaiknya dilakukan untuk lebih mengembangkan penelitian mengenai tema ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (mengikat).¹ Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.² melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*ma'qud 'alaih*). Pada umumnya, setiap istilah akad itu berarti ijab dan qabul (serah terima) kecuali ada yang menunjukkan makna lain. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.³

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata islam disebut dengan akad (*al-'aqdi*). Sedangkan secara etimologi adalah pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.⁴

Pencantuman kata “sesuai dengan kehendak syariah” dalam definisi diatas, maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian yang

¹Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 44.

²*Ibid.*, hlm. 46

³Ahmad Azhar Basyir, “*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*”, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 65.

⁴Oni Sahroni, “*Fikih Muamalah*”, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 5.

dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *al-syar'i* (Allah dan Rasulnya), misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi riba atau transaksi lain yang dilarang. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.⁵

2. Hukum Berakad

Dalam melakukan akad atau transaksi, ada tiga pendapat tentang hukum bertransaksi, yaitu:⁶

Pertama, menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) itu pada asalnya terlarang, maka akad itu menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad yang tidak berdasar pada dalil yang *shahih* itu tidak dibolehkan. Singkatnya, akad yang dibolehkan adalah setiap akad yang berdasarkan pada *nash syara'* atau *ijma'*. Dzahiriyah menegaskan, akad yang boleh dilakukan hanya akad-akad yang dikenal (*ma'ruf*) dalam kitab-kitab fikih dan tidak boleh membuat akad baru. *Ijtihad* ini berdasarkan cara pandang mereka yang memahami nash berdasarkan dzahirnya saja.

Kedua, menurut jumhur Fuqaha, hukum bertransaksi itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum

⁵*Ibid.*, hlm. 6.

⁶*Ibid.*, hlm 13.

mu'amalat dalam islam, karena memenuhi janji atau hukumnya wajib.⁷

Sebagaimana dalam ayat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Hewan-hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*⁸

Selanjutnya jumhur ulama berbeda pendapat, ada yang longgar dan hati-hati. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ashhab Ahmad berpendapat bahwa akad itu harus berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma', Qiyas dan sumber-sumber hukum yang *mukhtalaf fih*. Oleh karena itu, menurut mereka, akad-akad yang tidak berlandaskan *nash*, dan hanya berlandaskan *Urf*, qiyas dan lain-lain itu dibolehkan. Sebaliknya akad-akad yang tidak ada dalil atsar ataupun qiyasnya, maka akad tersebut tidak dibenarkan.⁹

3. Rukun dan Syarat Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam*

⁷*Ibid.*, hlm 14.

⁸Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm. 106.

⁹Oni Sahroni, "*Fikih Muamalah*", ... , hlm 14.

yang diwujudkan oleh akad, rukun dan syarat akad ialah sebagai berikut.¹⁰

a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan terkadang terdiri dari beberapa orang.¹¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *'aqid* adalah sebagai berikut.¹²

1) *Aqil*, orang-orang yang berakal sehat.

2) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

3) *Mukhtar*, orang bebas dari paksaan.

b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, akad gadai, utang yang dijaminan seseorang dalam akad *kakalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut.¹³

1) Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.

2) Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah.

3) Obyek akad harus jelas dan dikenali.

4) Obyek dapat diserahkan.

c. *Maudhu' al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Misal dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang

¹⁰Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", ..., hlm. 47.

¹¹*Ibid.*,

¹²Masjupri, "*Buku Daras Fiqh Muamalah 1*", (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm.

¹³*Ibid.*, hlm. 66.

dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.¹⁴ Apabila akad harus mempunyai tujuan agar akad itu dapat dipandang sah dan mempunyai akibat-akibat hukum, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan sebagai berikut.

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
 - 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
 - 3) Tujuan akad harus dibernarkan *syara'*.¹⁵
- d. *Shigat al 'aqd* ialah ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶ Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum.
- a. *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.

¹⁴Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", hlm. 47.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*", ..., hlm. 100.

¹⁶Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", hlm. 47.

- c. *Jazmul Iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.¹⁷

B. Akad Wakalah

1. Pengertian *Wakālah*

Perwakilan adalah *al-wakalah* atau *al-wikalah*. Menurut bahasa artinya adalah *al-hifdz*, *al-kifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).¹⁸ Kemudian, yang dimaksud dengan *wakālah* di sini adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili.¹⁹ Adapun secara istilah para ulama telah mendefinisikan *wakālah* sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *wakālah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban).²⁰
- b. Menurut ulama Hanafiyah *wakālah* adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain di tempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi *wakil*. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan

¹⁷Masjupri, “*Buku Daras Fiqh Muamalah I*”, ..., hlm. 67.

¹⁸Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 231.

¹⁹Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Jilid V*”, terj. Abu Aulia, dkk, (Jakarta: Replubika Penerbit, 2018), hlm. 153.

²⁰Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 231.

terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.²¹

- c. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakālah* adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat.²²
- d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *wakālah* adalah permintaan ganti seseorang yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.²³

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *wakālah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁴

2. Landasan Hukum

Hukum asal *wakālah* adalah dibolehkan. Namun terkadang disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan

²¹Wahbah Al-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 590.

²²*Ibid.*, hlm. 591.

²³Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", ..., hlm. 232.

²⁴*Ibid.*, hlm. 233.

bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Dan, hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari *muwakkil*.²⁵

Wakalah disyariatkan dan hukumnya boleh, hal ini berdasarkan al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.²⁶ Dalil-dalil hukum berlakunya *wakālah* antara lain:

a. Al-Qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ
إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga wanita”.²⁷

b. Hadits

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Banyak hadits yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakālah*.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim²⁸, dari Abu Hurairah r.a. berkata:

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*”, ..., hlm. 595.

²⁶Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, “*Ensiklopedia Fiqih Muamalah*”, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), hlm. 251.

²⁷Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007), hlm. 84.

²⁸Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, “*Fiqhul Islam : Syarah Bulughul Maram*”, terj. Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 351.

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ .

“Rasulullah SAW mengutus Umar r.a. untuk mengambil zakat.”

Kemudian diriwayatkan oleh Abu Dawud²⁹, dari Jabir bin Abdullah berkata:

أَرَدْتُ الْحَزْرَجَ إِلَى حَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِحَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا.

“Saya hendak pergi ke Khaibar, lalu saya mendatangi Nabi SAW dan beliau berkata, ‘Apabila kamu mendatangi wakilku di Khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq’.”

Dasar dari *ijma*’ adalah bahwa dalam kitab *al-Mughni* dijelaskan bahwa ulama sepakat dibolehkannya *wakalah*.³⁰ Dikarenakan kebutuhan menghendaki hal itu, kadang seseorang tidak dapat melakukan segala aktivitasnya kecuali ada orang lain yang membantu dan mewakilkannya, maka *wakalah* mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.³¹ Kemudian, dasar dari *qiyas* adalah bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya *wakalah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusannya sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai *wakil*.³²

²⁹*Ibid.*, hlm. 348.

³⁰Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 300.

³¹Waluyo, “*Fiqh Muamalat*”, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014), hlm. 94.

³²Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, “*Ensiklopedia Fiqih Muamalah*”, ..., hlm. 252.

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Perwakilan tidak akan sah apabila rukunnya tidak terpenuhi. Rukun perwakilan adalah dua orang yang melakukan transaksi (*wakil* dan *muwakkil*), sesuatu yang diwakilkan (*muwakkal fih*) dan ijab qabul.³³ Dalam ijab qabul tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi sah dilakukan dengan setiap perkataan dan perbuatan yang menunjukkan perwakilan. Masing-masing dari kedua orang yang berakad boleh menarik diri dari perwakilan dan membatalkan akad kapan saja karena perwakilan termasuk akad yang tidak mengikat.³⁴

Akad *wakālah* tanpa upah bersifat *jaiz ghair lazim* (diperbolehkan dan tidak mengikat), artinya kedua pihak memiliki hak untuk membatalkan akad kapanpun mereka menghendaki. Akad *wakālah* bisa bersifat kontan, artinya bisa dikerjakan semenjak akad itu disepakati, atau disandarkan pada waktu di masa mendatang, artinya akad tersebut berlaku mulai minggu atau bulan depan. Atau, bisa digantungkan dengan sebuah syarat, misalnya, jika Octavia datang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjual buku ini.³⁵

Kemudian, perwakilan tidak sah kecuali apabila syarat-syarat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut berkaitan dengan *muwakkil*, *wakil*, dan

³³*Ibid.*, hlm. 253.

³⁴Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Jilid V*", ..., hlm. 155.

³⁵Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 241.

berkaitan dengan *muwakkal fih* (Sesuatu yang diwakilkan), yakni objek perwakilan.³⁶

a. Syarat *Muwakil*

Seorang *muwakkil* disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain. Dengan alasan, orang yang tidak memiliki otoritas sebuah transaksi, tidak bisa memindahkan otoritas tersebut kepada orang lain. Akad *wakālah* tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak memiliki *ahliyyah*, seperti orang gila, anak kecil yang belum *tamyiz*.³⁷

b. Syarat *Wakil*

Seorang *wakil* disyaratkan haruslah orang yang berakal dan *tamyiz*. Anak kecil, orang gila, anak belum *tamyiz*, tidak boleh menjadi *wakil*, ini menurut pendapat ulama hanafiyyah.³⁸

c. Syarat *Muwakkal fih*

Objek yang diwakilkan harus memenuhi beberapa syarat. Objek tersebut harus diketahui oleh *wakil*, *wakil* mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Sesuatu yang diwakilkan itu harus diperbolehkan secara *syar'i*. Tidak diperbolehkan mewakilkan sesuatu yang diharamkan *syara'*, seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Objek tersebut bisa

³⁶Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid V*", ..., hlm. 156.

³⁷Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", ..., hlm. 242.

³⁸*Ibid.*,

diwakilkan kepada orang lain, seperti pada akad jual beli, *ijarah*, dan lain-lain.³⁹

4. Macam-Macam *Wakālah*

Tentang kedudukan *wakālah* apakah sebagai *niyabah* (perwakilan) atau *wilayah* (pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan), terdapat dua pendapat sebagai berikut:

a. Akad *wakālah* sebagai bentuk perwakilan (*niyabah*)

Menurut pendapat ini, dalam wakalah yang bersifat *niyabah*, seorang *wakil* tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Dalam hal ini, apapun yang dilakukan oleh seorang *wakil* harus sesuai dengan apa yang diperintahkan.⁴⁰

b. Akad *wakālah* sebagai bentuk pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan (*wilayah*)

Dalam hal ini, seorang *wakil* diberi kewenangan penuh untuk bertindak apapun selama berdasarkan pertimbangan mencapai kemaslahatan. Misalnya untuk menghindari utang, pihak *wakil* dalam jual beli melakukan pembayaran secara tunai, meskipun diperintahkan untuk menunda pembayaran.

Kedua bentuk *wakālah* tersebut, memberikan inspirasi dalam pembagian akad *wakālah* dari segi kewenangannya. Para fuqaha sepakat bahwa hukum akad yang dilakukan oleh *wakil*, secara

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰Burhanuddin S, "*Hukum Kontrak Syariah*", (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 151.

otomatis akan kembali kepada *muwakkil*. Artinya, pada hakikatnya merupakan kehendak dari *muwakkil* untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan ruang lingkup kuasa/kewenangan yang diberikan, pada akad *wakālah*, secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam:

a. *Wakālah muqayadah*

Yaitu pendelegasian kewenangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya terbatas. Melalui *wakālah* ini, *wakil* tidak boleh keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang mewakilkan (*muwakkil*).⁴¹ Misalnya, juallah mobilku ini seharga Rp 100 juta jika kontan, dan Rp 150 juta jika kredit.⁴²

b. *Wakālah mutlaqoh*

Yaitu bentuk pemberian kuasa/kewenangan secara mutlak kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Melalui akad *wakālah* ini, seorang *wakil* akan mendapat kepercayaan penuh untuk melakukan pekerjaan dalam lingkup yang lebih luas.⁴³ Misalnya, juallah mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan, ataupun mekanisme pembayarannya.⁴⁴

⁴¹*Ibid.*,

⁴²Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 243.

⁴³Burhanuddin S, “*Hukum Kontrak Syariah*”, ..., hlm. 151.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 243.

5. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad wakalah akan berakhir dalam beberapa kondisi berikut ini:

- a. Salah satu dari dua orang yang berakad meninggal dunia atau gila.
Salah satu syarat perwakilan adalah keduanya dalam kondisi hidup dan berakal. Jika salah seorang darinya meninggal atau gila, maka perwakilan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perwakilan.
- b. Diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Apabila pekerjaan yang dituju telah selesai, maka perwakilan selesai.
- c. Pemecatan *wakil* oleh *muwakkil*, meskipun *wakil* tidak mengetahui.
- d. Pengunduran diri *wakil*.
- e. Keluarnya *muwakkal fih* dari kepemilikan *muwakkil*.⁴⁵

6. Hikmah Akad *Wakālah*

Hikmah disyariatkannya *wakālah* sudah jelas, yaitu menjaga maslahat, memenuhi kebutuhan, dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang. Hal ini karena kemampuan, kompetensi, dan pengalaman terkadang dimiliki oleh sebagian orang saja, sedangkan orang yang lain tidak memilikinya. Akibatnya, tidak jarang seseorang berada di pihak yang benar namun tidak mampu untuk menyampaikan argumen dan penjelasan, sedangkan lawannya yang dalam posisi bersalah lebih mampu dan lebih mengetahui berbagai argumen. Namun orang

⁴⁵Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah Jilid V*", ..., hlm. 162.

pertama tadi perlu untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain demi membela dirinya dan menjelaskan kebenarannya.⁴⁶

C. Akad *Wakālah bil Ujrah*

Akad *wakālah* tentu saja ada yang sifatnya sukarela, ada juga yang sifatnya profit dengan adanya pemberian semacam upah/*fee* kepada pihak yang menerima kuasa.⁴⁷ Melalui akad *wakālah*, *muwakkil* dapat menyerahkan pekerjaan kepada wakilnya dengan menyertakan syarat-syarat tertentu. Begitu pula sebaliknya, seorang *wakil* yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain (*muwakkil*), boleh mendapatkan upah (*ujrah*) yang sesuai. Akad *wakālah* yang dijalankan dengan disertai pemberian imbalan disebut *wakālah bil ujrah*.⁴⁸

Nabi saw. pernah mengutus beberapa orang untuk mengambil sedekah dari umat Islam dan beliau memberi mereka bonus. Karena itulah, keponakan-keponakan beliau berkata kepada beliau, “*Andai engkau utus kami untuk mengumpulkan sedekah-sedekah itu tentu kami akan memberikannya kepadamu sebagaimana orang-orang itu, dan kami pun mendapatkan apa yang mereka dapatkan*”. Maksudnya adalah mereka bisa mendapatkan bonus sebagaimana orang-orang yang diutus Nabi saw. tersebut.⁴⁹

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*”, ..., hlm. 595.

⁴⁷Khotibul Umam, “*Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 168.

⁴⁸Burhanuddin S, “*Hukum Kontrak Syariah*”, ..., hlm. 152.

⁴⁹Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V*”, ..., Hlm. 593.

Dalil syariah yang menjadi dasar hukum akad *wakālah* dengan imbalan adalah.

“Berkata Abu Hurairah r.a: Telah berwakil Nabi SAW kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi uqubah seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau”. (HR. Bukhari)

Ketika akad *wakālah bil ujarah* telah sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat. Dalam artian, *wakil* dihukumi layaknya *ajir* (orang yang disewa tenaganya) yang memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, kecuali ada halangan yang bersifat *syar’i*.⁵⁰ Jika *wakālah* dengan upah, maka status hukumnya adalah akad *ijarah* (penyewaan orang). Sehingga *wakil* berhak mendapatkan bayaran dari *muwakkil* ketika menyerahkan kembali sesuatu yang diwakilkan jika memang dapat diserahkan, seperti pakaian yang dia jahit. Maka ketika *wakil* menyerahkan hasil jahitannya, dia pun berhak mendapatkan bayaran.⁵¹

Jika dalam akad *wakālah* tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka *wakil* berhak atas *ujrah al mitsl* (upah sepadan), atau sesuatu dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru’*.⁵² Dalam akad *wakālah* dengan upah, *muwakkil* boleh mensyaratkan kepada *wakil* untuk tidak berhenti dari akad tersebut

⁵⁰Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 240.

⁵¹Wahbah Al-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*”, ..., Hlm. 593.

⁵²Dimyauddin Djuwaini, “*Pengantar Fiqh Muamalah*”, ..., hlm. 240.

kecuali setelah jangka waktu tertentu. Jika *wakil* tidak menjalankan syarat itu, maka dia tidak mendapatkan upah.⁵³

Dengan demikian, berarti masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tanpa adanya kesepakatan pihak lain. Ketentuan ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanabilah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, meskipun akad *wakālah* dijalankan dengan memberikan imbalan, akad tersebut tetap tidak bersifat mengikat.⁵⁴

D. Fatwa DSN MUI No 113 Tahun 2017

Dalam ketentuan umum fatwa DSN MUI no 113 tahun 2017 ini dijelaskan bahwa akad *wakālah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* (الموكل) kepada *wakil* (الوكيل) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Kemudian, Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.⁵⁵

Dalam *shigat* akad, Akad *wakālah bi al-ujrah* dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.⁵⁶ Ketentuan pertama terkait *shigat*, antara lain akad *wakālah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*. Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara

⁵³Wahbah Al-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid V", Hlm. 593.

⁵⁴Burhanuddin S, "Hukum Kontrak Syariah", ..., hlm. 152.

⁵⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujrah.

⁵⁶*Ibid.*,

lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷

Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Kemudian terkait *Wakil* dan *Muwakkil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar ujah sedangkan *wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.⁵⁸

Wakālah bi al-ujrah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan. Obyek *wakālah bil ujah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*. Obyek *wakālah bil ujah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*. Akad ini boleh dibatasi jangka waktunya. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya,

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸*Ibid.*,

kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*.⁵⁹

Ujrah boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.⁶⁰

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

⁵⁹*Ibid.*,

⁶⁰*Ibid.*,

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁶¹

⁶¹*Ibid.*,

BAB III

PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING LISTRIK MELALUI KARANG TARUNA DUKUH PANGIN

A. Gambaran Umum Dukuh Pangin

1. Duukuh Pangin

a. Sejarah Singkat Dukuh Pangin

Dukuh Pangin adalah dukuh yang terletak di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Dukuh Pangin sendiri terdapat 2 RT, tempat penulis akan melakukan penelitian adalah di dukuh Pangin RT 01. Dukuh Pangin RT 01 terdapat 125 Keluarga. Pada Dukuh Pangin terdapat sekitar 93 rumah.¹

b. Letak Geografis

Secara Geografis Pasar Grobogan terletak dan berbatasan dengan 4 perbatasan yang berbeda yaitu :

- 1) Batas Utara : Dukuh Sanggrahan.
- 2) Batas Barat : Dukuh Tambah Rejo.
- 3) Batas Selatan : Desa Gronong.
- 4) Batas Timur : Dukuh Mlangsen.²


¹Kanti Suwito, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2020, jam 18.20 – 19.10.

²*Ibid.*,

c. Struktur Organisasi

BAGAN 1

Struktur Organisasi Dukuh Pangin



Sumber : Bagan Susunan Pengurus RT

Adapun tugas masing – masing

- 1) Ketua bertugas untuk memimpin rapat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan juga keijakan dalam forum rapat. Seperti saat rapat jum'at wage, setiap usulan dari warga diputuskan oleh ketua RT dengan persetujuan seluruh warga.
- 2) Sekretaris bertugas untuk menandatangani surat masuk dan keluar, serta mencatatkan saran dan usul pada saat rapat berlangsung.
- 3) Bendahara bertugas untuk mengordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua. Bendahara dibagi menjadi lima, yaitu bendahara umum, bendahara PDMDKE, bendahara pembangunan, bendahara acara 17 agustus, dan bendahara lain-lain. Bendahara tersebut dibagi berdasarkan pengelolaan keuangan agar tidak bercampur dan jelas dalam penggunaannya.
- 4) Seksi-seksi di dusun Pangin dibagi menjadi 12 antara lain, seksi Pembangunan, seksi keamanan, seksi kerohanian, seksi sosial, seksi inventaris, seksi rumah seng, seksi humas, seksi pemuda/olah raga, seksi kesenian, seksi umum, seksi pendidikan, dan seksi pemeliharaan gedung.³

³*Ibid.*,

2. Karang Taruna Dukuh Pangin

a. Sejarah Singkat Karang Taruna Dukuh Pangin

Karang Taruna Dukuh Pangin RT 01 pada mulanya bergabung dengan karang taruna Dukuh Pangin RT 02. Kemudian Sekitar tahun 1998 Karang Taruna Dukuh Pangin terpecah. Pada awalnya karang taruna dukuh pangin RT 01 hanya bernama Pemuda Pangin. Kemudian sekitar tahun 2011 Karang Taruna Dusun Pangin RT 01 atas keputusan bersama, nama karang taruna diubah menjadi Karang Taruna DUPATI sampai sekarang.⁴

b. Visi dan Misi

Setiap Organisasi tentu mempunyai visi dan misi, adapun visi dan misi dari karang taruna dukuh pangin yaitu:

1) Visi

Terwujudnya karang taruna yang munjung tinggi persaudaraan, ramah, menciptakan generasi muda yang tangguh, dan peduli terhadap warga sekitar.⁵

2) Misi

- a) Mempererat tali persaudaraan antar pemuda-pemdi dusun Pangin dengan mengadakan pertemuan rutin.
- b) Mengadakan kegiatan tahunan.
- c) Turut serta membantu dalam pengabdian masyarakat.

⁴Setiadi, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 18.40 -19.15.

⁵Arif Ilham, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, jam 18.20 - 19.00.


d) Menjadikan karang taruna DUPATI sebagai wadah pelatihan berorganisasi.

e) Ikut serta menjaga keamanan warga kos di Dusun Pangin.⁶

c. Struktur Organisasi

BAGAN 2

Struktur Organisasi Karang Taruna



Sumber : Struktur Organisasi Karang Taruna Tahun 2020/2021

⁶*Ibid.*,

Adapun tugas masing-masing⁷ :

- 1) Ketua Karang Taruna bertugas memimmin jalannya rapat setiap bulan, serta mengesahkan usulan kegiatan yang diusulkan oleh anggota karang taruna.
- 2) Sekretaris bertugas untuk membuat surat undangan rapat, proposal kegiatan, serta parogo dharmo saat adanya pernikahan.
- 3) Bendahara bertugas untuk mengelola keuangan yang ada di karang taruna.
- 4) Seksi kerohanian bertugas mengkoordinasi kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, seperti kegiatan TPQ di Dukuh Pangin.
- 5) Seksi Olah raga bertugas mengkoordinasi kegiatan olah raga di karang taruna dusun pangin.
- 6) Seksi Inventaris bertugas menjaga inventaris di karang taruna dan mengelola penyewaan inventaris.
- 7) Seksi Penerangan bertugas untuk memperbaiki lampu jalan yang rusak.
- 8) Seksi Jimpitan bertugas untuk mengelola keuangan dari warga.
- 9) Seksi Kewanitaan bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan kewanitaan serta kegiatan umum seperti kerja bakti.

⁷*Ibid.*,

10) Seksi Umum bertugas memberikan informasi yang berasal dari warga dukuh pangin.

11) Seksi Arisan bertugas untuk mengelola arisan karang taruna serta untuk menentukan tempat rapat.⁸

d. Kedudukan Karang Taruna Sebagai Lembaga Masyarakat

Karang Taruna berkedudukan di desa/kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Karang taruna termasuk sebagai Lembaga Kemasyarakatan.¹⁰ Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

B. Praktik Pembayaran Rekening Listrik Melalui Karang Taruna

1. Data Warga Yang Membayar Rekening Listrik Melalui Karang Taruna

Praktik pembayaran rekening listrik di Dusun Pangin, Kelurahan Koho, Kecamatan Sukoharjo dilakukan melalui perwakilan

⁸*Ibid.*,

⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

karang taruna. Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terdapat sebagian warga dusun Pangin yang mewakilkan pembayaran rekening listrik melalui karang taruna. Dan menurut *muwakkil* (warga), dengan adanya wakil maka proses pembayaran rekening listrik lebih cepat terselesaikan dan warga juga tidak harus mengeluarkan tenaganya sendiri untuk melakukan pembayaran di KUD. Demikian juga dengan *wakil* (karang taruna), ia juga mendapatkan keuntungan berupa upah dari warga.¹¹

Berikut adalah data warga yang membayar rekening listrik melalui karang taruna¹²:

TABEL 1
Daftar Warga yang Membayar Rekening Listrik Melalui Karang Taruna

No.	Produk	Nama Pelanggan
1	PLN POSTPAID	PURWO SUWITO
2	PLN POSTPAID	SUGISISWANTO
3	PLN POSTPAID	SUHARDI
4	PLN POSTPAID	RESODIHARJO
5	PLN POSTPAID	HARTOWIYONO
6	PLN POSTPAID	JANTOMIHARJO
7	PLN POSTPAID	SUNGKONO

¹¹ Kanti Suwito, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2020, jam 18.20 - 19.10

¹² Arif Ilham, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, jam 18.20-19.00.

8	PLN POSTPAID	SUTARNO
9	PLN POSTPAID	TODIKROMO
10	PLN POSTPAID	PADMOWIYONO
11	PLN POSTPAID	MARJOSUGITO
12	PLN POSTPAID	KARTODIMEJO
13	PLN POSTPAID	PADI
14	PLN POSTPAID	SADIMO
15	PLN POSTPAID	ATMO WIYONO
16	PLN POSTPAID	HARMAN
17	PLN POSTPAID	CIPTO SUWARNO
18	PLN POSTPAID	WARTOYO
19	PLN POSTPAID	SUGIMIN
20	PLN POSTPAID	SUHARTANTO
21	PLN POSTPAID	JIYO
22	PLN POSTPAID	MISENO
23	PLN POSTPAID	HARJO DIKROMO
24	PLN POSTPAID	MARTO SENTONO
25	PLN POSTPAID	MASJID BAROKAH
26	PLN POSTPAID	JOKO SUTARNO
27	PLN POSTPAID	PAIMO
28	PLN POSTPAID	SURADI
29	PLN POSTPAID	NY SUTINAH

30	PLN POSTPAID	YAMTO WIYONO
31	PLN POSTPAID	HARNO SUWITO
32	PLN POSTPAID	RESO DIHARJO
33	PLN POSTPAID	SUTRISNO
34	PLN POSTPAID	KASIMAN KARTO IJOYO
35	PLN POSTPAID	KEMIS MITRO
36	PLN POSTPAID	SUKADI
37	PLN POSTPAID	MUNCAK NARTO
38	PLN POSTPAID	KASIMAN
39	PLN POSTPAID	MARTO WIYONO
40	PLN POSTPAID	TUKIMIN
41	PLN POSTPAID	SUTIMIN
42	PLN POSTPAID	SAPTONO
43	PLN POSTPAID	BAMBANG TUKINO
44	PLN POSTPAID	KARDOYO
45	PLN POSTPAID	MARYANI
46	PLN POSTPAID	KAHARTOYO
47	PLN POSTPAID	SUNARDI
48	PLN POSTPAID	SUNARTO
49	PLN POSTPAID	RUANG PERTEMUAN
50	PLN POSTPAID	RUMANTO
51	PLN POSTPAID	NARSO SUWITO

52	PLN POSTPAID	WIJAYANTO KURNIAWAN
53	PLN POSTPAID	KARMIN
54	PLN POSTPAID	WIDODIHARJO
55	PLN POSTPAID	PARTO WIYONO
56	PLN POSTPAID	KAMTO DIHARJO
57	PLN POSTPAID	SUTO PAWIRO
58	PLN POSTPAID	MULYONO
59	PLN POSTPAID	SUKARDI.
60	PLN POSTPAID	SUKARDI
61	PLN POSTPAID	ANIK SETIYAWATI
62	PLN POSTPAID	SAMIJO
63	PLN POSTPAID	WIYONO
64	PLN POSTPAID	SOEKIMIN

Sumber : Data Tagihan Rekening Listrik

Dari data tersebut terdapat sejumlah 64 rumah yang membayar rekening listrik melalui karang taruna. Pada awalnya warga membayar rekening listrik tersebut secara mandiri ke Koperasi Unit Desa. Kemudian, sekitar tahun 2002 pihak karang taruna menawarkan kepada warga dukuh pangin RT 01 dalam pembayaran rekening listrik. Hal ini dilakukan untuk menjalin kerja sama antara warga dan karang taruna dan juga hal ini dapat

mempermudah proses pembayaran rekening listrik tanpa harus mengeluarkan tenaga.¹³

Menurut penjelasan bapak Setiadi, warga yang membayar pajak melalui karang taruna tidak melakukan pendaftaran, akan tetapi langsung terdata oleh karang taruna melalui data yang sudah ada di KUD. Kemudian untuk warga yang baru biasanya mendaftarkan sendiri langsung ke KUD.¹⁴

Kemudian bapak Yamto Wiyono juga menuturkan, bahwa pembayaran rekening listrik tersebut setelah ada persetujuan antara warga dengan karang taruna, bulan selanjutnya langsung didatangi pihak karang taruna untuk melakukan pembayaran. Jadi tidak ada pendataan dari awal.¹⁵

Bapak Mulyono juga menjelaskan, pembayaran rekening listrik melalui karang taruna tersebut awalnya secara mandiri ke KUD. Kemudian setelah ada kesepakatan dengan karang taruna pembayaran tidak perlu ke KUD, tinggal menunggu karang taruna datang untuk melakukan pembayaran.¹⁶

Dari pemaparan beberapa narasumber diatas, dapat diketahui bahwa sudah ada kesepakatan antara karang taruna dengan warga

¹³ Kanti Suwito, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2020, jam 18.20 - 19.10

¹⁴ Setiadi, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 18.40 - 19.15.

¹⁵ Yamto Wiyono, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 18.00 -18.30

¹⁶ Mulyono, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 19.30 - 20.00.

Dukuh Pangin tentang pembayaran rekening listrik tersebut. Sudah ada daftar sendiri untuk pembayaran tersebut, kemudian untuk rekening listrik yang baru dan ingin ikut bisa menghubungi karang taruna agar data bisa ditambahkan ke daftar tagihan rekening listrik yang ada di KUD.

2. Upah Pembayaran Rekening Listrik di Karang Taruna Dukuh Pangin

Sesuai dengan pemaparan penulis di atas, sudah ada kesepakatan antara warga dengan karang taruna mengenai pembayaran rekening listrik. Kesepakatan atau perjanjian tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Arif Ilham selaku ketua karang taruna, bahwasannya dalam tugas untuk menjadi wakil sudah dijadwalkan. Setiap bulan bergantian antara laki-laki dan perempuan. Jadi jika misal bulan Maret yang mendapat jadwal adalah pemuda maka bulan depannya berganti pemudi, begitu seterusnya. Ilham juga mengatakan bahwa.

*“saya menjadi wakil ini sudah dari tahun 2013 setelah masuk awal karang taruna. Untuk masalah upah warga sudah mengetahuinya sedangkan jumlah upah yang diberikan tergantung besaran rekening listrik setiap rumah. Biasanya warga setelah menerima struk langsung membayar sejumlah uang tersebut dan tidak menanyakan banyaknya upah ”.*¹⁷

Kemudian Zulkarnain Arif mengatakan bahwa.

¹⁷ Arif Ilham, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, jam 18.20-19.00.

“Jumlah upah yang diberikan biasanya sejumlah 2 ribu sampai 4 ribu tergantung besarnya rekening listrik rumah tersebut. Jika yang dibayarkan banyak maka jumlah yang ditambahkan lebih banyak”.¹⁸

Selanjutnya Erfan mengatakan bahwa.

“untuk jumlah upah sekitar 2-4 ribu, penambahan tergantung besaran rekening listriknya. Untuk warga tidak mengetahui besaran tambahan upahnya, tetapi karena sudah setiap bulan seperti ini kan warga tidak mempermasalahkan. Biasanya upah ini digunakan untuk kas penerangan jalan, kas bendahara, dan untuk petugas”.¹⁹

Pada pemaparan narasumber, upah digunakan untuk kas penerangan jalan, kas bendahara, dan sisanya untuk petugas. Kemudian untuk data pendapatan setiap bulan adalah sebagai berikut.

TABEL 2

Data Pembagian Upah

Bulan	Jumlah Total	Jumlah Upah	Pendapatan petugas	Kas Penerangan Jalan	Kas Bendahara
September 2019	Rp 10.018.984	Rp 165.000	Rp 120.000	Rp 30.000	Rp 15.000
Januari 2020	Rp 10.787.000	Rp 180.000	Rp 135.000	Rp 30.000	Rp 15.000
Maret 2020	Rp 9.608.000	Rp 162.000	Rp 117.000	Rp 30.000	Rp 15.000

Sumber : Blanko Rekening Listrik Bulan September, Januari, dan Maret

¹⁸ Zulkarnain Arif, Anggota Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, jam 19.20-20.00.

¹⁹ Erfan Nur Diantoro, Anggota Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, jam 20.10-20.30.

Pada tabel diatas dijelaskan mengenai pendapatan petugas, pendapatan tersebut dibagi rata menjadi empat bagian sesuai petugas pada bulan tersebut. Kemudian untuk mendapatkan jumlah upah sebesar diatas, dapat diketahui dengan ilustrasi. Misalnya pelanggan rekening listrik atas nama Suhardi dengan jumlah tagihan di bulan januari sebesar Rp 361.724. Kemudian Karang Taruna menambahkannya menjadi Rp 365.000. Tentu dapat diketahui besaran upah tersebut adalah Rp 3.276. Sehingga besaran upah tersebut berkisar antara 2 ribu sampai 4 ribu. Untuk data penambahan upah bulan Januari dan Maret adalah sebagai berikut.

TABEL 3
Data Penambahan Upah Bulan Januari Tahun 2020

No.	Nama	Jumlah Tagihan Awal	Jumlah Tagihan Dengan Upah	Jumlah Upah
1.	PURWO SUWITO	Rp 297.052	Rp 300.000	Rp 2.948
2.	SUGISISWANTO	Rp 118.571	Rp 121.000	Rp 2.429
3.	SUHARDI	Rp 361.724	Rp 365.000	Rp 3.276
4.	RESODIHARJO	Rp 49.435	Rp 52.000	Rp 2.565
5.	HARTOWIYONO	Rp 23.339	Rp 26.000	Rp 2.661
6.	JANTOMIHARJO	Rp 37.024	Rp 39.000	Rp 1.976
7.	SUNGKONO	Rp 522.585	Rp 525.000	Rp 2.415
8.	SUTARNO	Rp 347.044	Rp 350.000	Rp 2.956
9.	TODIKROMO	Rp 314.672	Rp 317.000	Rp 2.328
10.	PADMOWIYONO	Rp 283.845	Rp 286.000	Rp 2.155
11.	MARJOSUGITO	Rp 266.109	Rp 269.000	Rp 2.891

12.	KARTODIMEJO	Rp 174.117	Rp 176.000	Rp 1.883
13.	PADI	Rp 349.857	Rp 352.000	Rp 2.143
14.	SADIMO	Rp 319.100	Rp 322.000	Rp 2.900
15.	ATMO WIYONO	Rp 23.339	Rp 26.000	Rp 2.661
16.	HARMAN	Rp 148.554	Rp 151.000	Rp 2.446
17.	CIPTO SUWARNO	Rp 96.375	Rp 99.000	Rp 2.625
18.	WARTOYO	Rp 58.606	Rp 61.000	Rp 2.394
19.	SUGIMIN	Rp 110.295	Rp 113.000	Rp 2.705
20.	SUHARTANTO	Rp 52.671	Rp 55.000	Rp 2.329
21.	JIYO	Rp 47.276	Rp 50.000	Rp 2.724
22.	MISENO	Rp 335.463	Rp 338.000	Rp 2.537
23.	HARJO DIKROMO	Rp 19.023	Rp 21.000	Rp 1.977
24.	MARTO SENTONO	Rp 215.097	Rp 218.000	Rp 2.903
25.	MASJID BAROKAH	Rp 60.107	Rp 63.000	Rp 2.893
26.	JOKO SUTARNO	Rp 324.268	Rp 327.000	Rp 2.732
27.	PAIMO	Rp 47.815	Rp 50.000	Rp 2.185
28.	SURADI	Rp 53.211	Rp 56.000	Rp 2.789
29.	NY SUTINAH	Rp 102.473	Rp 105.000	Rp 2.527
30.	YAMTO WIYONO	Rp 56.988	Rp 60.000	Rp 3.012
31.	HARNO SUWITO	Rp 38.643	Rp 41.000	Rp 2.357
32.	RESO DIHARJO	Rp 252.902	Rp 255.000	Rp 2.098
33.	SUTRISNO	Rp 51.592	Rp 54.000	Rp 2.408
34.	KASIMAN KARTO I	Rp 24.517	Rp 27.000	Rp 2.483
35.	KEMIS MITRO	Rp 32.708	Rp 35.000	Rp 2.292
36.	SUKADI	Rp 64.002	Rp 67.000	Rp 2.998
37.	MUNCAK NARTO	Rp 32.708	Rp 35.000	Rp 2.292

38.	KASIMAN	Rp 123.554	Rp 126.000	Rp 2.446
39.	MARTO WIYONO	Rp 270.530	Rp 274.000	Rp 3.470
40.	TUKIMIN	Rp 60.765	Rp 63.000	Rp 2.235
41.	SUTIMIN	Rp 543.377	Rp 547.000	Rp 3.623
42.	SAPTONO	Rp 188.230	Rp 191.000	Rp 2.770
43.	BAMBANG TUKINO	Rp 60.765	Rp 63.000	Rp 2.235
44.	KARDOYO	Rp 44.039	Rp 46.000	Rp 1.961
45.	MARYANI	Rp 21.770	Rp 24.000	Rp 2.230
46.	KAHARTOYO	Rp 205.858	Rp 209.000	Rp 3.142
47.	SUNARDI	Rp 133.817	Rp 136.000	Rp 2.183
48.	SUNARTO	Rp 94.418	Rp 97.000	Rp 2.582
49.	RUANG PERTEMUAN	Rp 55.939	Rp 58.000	Rp 2.061
50.	RUMANTO	Rp 377.934	Rp 380.000	Rp 2.066
51.	NARSO SUWITO	Rp 53.750	Rp 57.000	Rp 3.250
52.	WIJAYANTO K	Rp 260.493	Rp 264.000	Rp 3.507
53.	KARMIN	Rp 124.549	Rp 127.000	Rp 2.451
54.	WIDODIHARJO	Rp 210.913	Rp 214.000	Rp 3.087
55.	PARTO WIYONO	Rp 274.951	Rp 278.000	Rp 3.049
56.	KAMTO DIHARJO	Rp 55.939	Rp 58.000	Rp 2.061
57.	SUTO PAWIRO	Rp 55.909	Rp 58.000	Rp 2.091
58.	MULYONO	Rp 439.659	Rp 443.000	Rp 3.341
59.	SUKARDI.	Rp 202.910	Rp 206.000	Rp 3.090
60.	SUKARDI	Rp 261.234	Rp 264.000	Rp 2.766
61.	ANIK SETIYAWATI	Rp 261.744	Rp 265.000	Rp 3.256
62.	SAMIJO	Rp 249.955	Rp 253.000	Rp 3.045

63.	WIYONO	Rp 211.752	Rp 215.000	Rp 3.248
64.	SOEKIMIN	Rp 228.506	Rp 231.000	Rp 2.494

Sumber : Data Renekening Listrik Bulan Januari Tahun 2020

TABEL 4
Data Penambahan Upah Bulan Maret Tahun 2020

No.	Nama	Jumlah Tagihan Awal	Jumlah Tagihan Dengan Upah	Jumlah Upah
1.	PURWO SUWITO	Rp 247.631	Rp 250.000	Rp 2.369
2.	SUGISISWANTO	Rp 85.526	Rp 88.000	Rp 2.474
3.	SUHARDI	Rp 198.999	Rp 201.000	Rp 2.001
4.	RESODIHARJO	Rp 34.866	Rp 38.000	Rp 3.134
5.	HARTOWIYONO	Rp 23.732	Rp 26.000	Rp 2.268
6.	JANTOMIHARJO	Rp 31.089	Rp 34.000	Rp 2.911
7.	SUNGKONO	Rp 473.006	Rp 476.000	Rp 2.994
8.	SUTARNO	Rp 288.947	Rp 292.000	Rp 3.053
9.	TODIKROMO	Rp 285.884	Rp 288.000	Rp 2.116
10.	PADMOWIYONO	Rp 259.420	Rp 262.000	Rp 2.580
11.	MARJOSUGITO	Rp 232.894	Rp 236.000	Rp 3.106
12.	KARTODIMEJO	Rp 154.789	Rp 158.000	Rp 3.211
13.	PADI	Rp 324.268	Rp 327.000	Rp 2.732
14.	SADIMO	Rp 252.052	Rp 255.000	Rp 2.948
15.	ATMO WIYONO	Rp 22.162	Rp 25.000	Rp 2.838
16.	HARMAN	Rp 145.947	Rp 148.000	Rp 2.053
17.	CIPTO SUWARNO	Rp 86.663	Rp 89.000	Rp 2.337

18.	WARTOYO	Rp 46.736	Rp 50.000	Rp 3.264
19.	SUGIMIN	Rp 75.210	Rp 78.000	Rp 2.790
20.	SUHARTANTO	Rp 47.276	Rp 50.000	Rp 2.724
21.	JIYO	Rp 41.880	Rp 45.000	Rp 3.120
22.	MISENO	Rp 325.867	Rp 328.000	Rp 2.133
23.	HARJO DIKROMO	Rp 9.317	Rp 13.000	Rp 3.683
24.	MARTO SENTONO	Rp 187.210	Rp 190.000	Rp 2.790
25.	MASJID BAROKAH	Rp 50.075	Rp 53.000	Rp 2.925
26.	JOKO SUTARNO	Rp 270.089	Rp 273.000	Rp 2.911
27.	PAIMO	Rp 41.347	Rp 44.000	Rp 2.653
28.	SURADI	Rp 51.053	Rp 54.000	Rp 2.947
29.	NY SUTINAH	Rp 125.315	Rp 128.000	Rp 2.685
30.	YAMTO WIYONO	Rp 41.341	Rp 45.000	Rp 3.659
31.	HARNO SUWITO	Rp 30.010	Rp 33.000	Rp 2.990
32.	RESO DIHARJO	Rp 271.210	Rp 274.000	Rp 2.790
33.	SUTRISNO	Rp 41.880	Rp 45.000	Rp 3.120
34.	KASIMAN KARTO I	Rp 22.555	Rp 26.000	Rp 3.445
35.	KEMIS MITRO	Rp 31.089	Rp 34.000	Rp 2.911
36.	SUKADI	Rp 56.988	Rp 60.000	Rp 3.012
37.	MUNCAK NARTO	Rp 29.471	Rp 33.000	Rp 3.529
38.	KASIMAN	Rp 120.317	Rp 123.000	Rp 2.683
39.	MARTO WIYONO	Rp 228.473	Rp 232.000	Rp 3.527
40.	TUKIMIN	Rp 49.974	Rp 53.000	Rp 3.026
41.	SUTIMIN	Rp 444.218	Rp 448.000	Rp 3.782

42.	SAPTONO	Rp 160.684	Rp 164.000	Rp 3.316
43.	BAMBANG TUKINO	Rp 51.592	Rp 54.000	Rp 2.408
44.	KARDOYO	Rp 36.485	Rp 40.000	Rp 3.515
45.	MARYANI	Rp 20.985	Rp 24.000	Rp 3.015
46.	KAHARTOYO	Rp 187.210	Rp 190.000	Rp 2.790
47.	SUNARDI	Rp 122.365	Rp 126.000	Rp 3.635
48.	SUNARTO	Rp 90.641	Rp 94.000	Rp 3.359
49.	RUANG PERTEMUAN	Rp 56.052	Rp 59.000	Rp 2.948
50.	RUMANTO	Rp 349.367	Rp 352.000	Rp 2.633
51.	NARSO SUWITO	Rp 50.513	Rp 53.000	Rp 2.487
52.	WIJAYANTO K	Rp 234.904	Rp 238.000	Rp 3.096
53.	KARMIN	Rp 209.314	Rp 213.000	Rp 3.686
54.	WIDODIHARJO	Rp 175.728	Rp 179.000	Rp 3.272
55.	PARTO WIYONO	Rp 259.420	Rp 262.000	Rp 2.580
56.	KAMTO DIHARJO	Rp 56.052	Rp 59.000	Rp 2.948
57.	SUTO PAWIRO	Rp 51.053	Rp 54.000	Rp 2.947
58.	MULYONO	Rp 409.788	Rp 413.000	Rp 3.212
59.	SUKARDI.	Rp 206.368	Rp 210.000	Rp 3.632
60.	SUKARDI	Rp 237.315	Rp 240.000	Rp 2.685
61.	ANIK SETIYAWATI	Rp 252.052	Rp 255.000	Rp 2.948
62.	SAMIJO	Rp 203.420	Rp 206.000	Rp 2.580
63.	WIYONO	Rp 201.947	Rp 205.000	Rp 3.053
64.	SOEKIMIN	Rp 198.119	Rp 201.000	Rp 2.881

Sumber : Data Renekening Listrik Bulan Maret Tahun 2020

Data yang penulis dapat dari narasumber hanya pada bulan Januari dan Maret. Hal ini dikarenakan penulis hanya mendapat data pada kedua bulan tersebut. Kemudian, diantara pemaparan narasumber tersebut, hampir sama dalam penentuan besaran upah yang diberikan. Dan juga upah tersebut digunakan untuk fasilitas karang taruna, yaitu untuk penerangan jalan, kas, dan petugas pada bulan tersebut.

3. Pendapat Warga Mengenai Upah Pembayaran Rekening Listrik

Dalam penjelasan mengenai upah oleh warga, Bapak Kanti Suwito menjelaskan bahwa upah memang sudah ada kesepakatan dari awal, dengan adanya upah tersebut tentu ada timbal balik antara karang taruna dengan warga dan kegiatan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian warga tidak repot ke KUD dan karang taruna juga mendapat upah dari pembayaran rekening listrik ini. Untuk masalah jumlah upah biasanya berkisar 2 ribu.²⁰

Kemudian Bapak Setiadi mengatakan

*“terdapat upah dalam pembayaran tersebut, untuk jumlahnya dulu berkisar seribu sampai dua ribu. Tentu tidak merugikan, karena saling menguntungkan kedua belah pihak”.*²¹

Selanjutnya, bapak Mulyono menjelaskan bahwa.

*“upah tentu ada. Untuk jumlahnya berapa saya kurang tau, biasanya juga buat penambahan kas karang taruna. Kesepakatan ini tentu tidak merugikan bagi saya, justru menguntungkan bagi kedua belah pihak”.*²²

²⁰ Kanti Suwito, Ketua RT, wawancara pribadi, 20 Maret 2020, jam 18.20 – 19.10.

²¹ Setiadi, Warga Dukuh Pangin, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2020, jam 18.40 - 19.15.

²² Mulyono, Warga Dukuh Pangin, Wawancara Pribadi, 21 Maret 2020, jam 19.30 - 20.00.

Bapak Yamto Wiyono juga menjelaskan bahwa.

*“Ada upah. Untuk jumlahnya sekarang saya tidak tau. Kesepakatan ini tentu menguntungkan kedua belah pihak. Saya tidak repot membayar sendiri dan Karang Taruna mendapat upah dari ini”.*²³

Dari pemaparan para narasumber tersebut sama, diketahui terdapat upah dalam praktiknya. Dan untuk jumlahnya berbeda-beda dalam pemahaman dan sulit dipastikan, hal ini dikarenakan setiap bulan berbeda orang yang mendapat tugas untuk menjadi wakil. Akan tetapi hal tersebut tidak merugikan warga tetapi saling menguntungkan kedua belah pihak.

²³ Yamto Wiyono, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 Maret 2020, jam 18.00
- 18.30

BAB IV

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Pembayaran Rekening Listrik Melalui Karang Taruna Dukuh Pangin Joho Sukoharjo

Akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹ Dalam sebuah hubungan antar sesama manusia pasti diperlukan adanya akad atau perjanjian yang mengatur praktik yang dilakukan kedua belah pihak. Seperti halnya dengan praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna di Dukuh Pangin, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo.

Dalam praktik di lapangan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pihak Karang Taruna mengambil blanko atau struk rekening listrik di Koperasi Unit Desa. Pihak yang mengambil adalah ketua karang taruna atau bendahara karang taruna.
2. Kemudian Ketua Karang Taruna memberikan tugas kepada empat anggota karang Taruna sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Setiap bulan bergantian antara pemada dan pemudi. Misal, bulan januari yangbertugas adalah pemuda, maka bulan februari menjadi giliran pemuda, dan seterusnya sesuai jadwal.
3. Setelah petugas ditentukan, ketua karang taruna atau bendahara karang taruna akan memberikan blanko atau struk tersebut kepada petugas.
4. Kemudian petugas mengecek struk atau blanko tersebut. Setelah itu, nominal jumlah rekening tersebut ditambahkan sebesar 2 ribu sampai 4

¹Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 46.

ribu sesuai besaran nominal. Jika nominal besar maka penambahan akan lebih besar. Misal besarnya sejumlah Rp 67.300 maka akan ditambahkan menjadi Rp 70.000.

5. Setelah itu petugas mendatangi rumah warga untuk menerima uang pembayaran rekening listrik tersebut. Rumah warga yang didatangi adalah yang sudah terdaftar dalam blanko pembayaran.
6. Pihak Karang Taruna menyebutkan besar nominal yang dibayarkan. Kemudian pihak Karang Taruna memberikan struk rekening listrik bulan kemarin sesuai nama yang bersangkutan.
7. Batas penyetoran uang pembayaran rekening listrik tersebut adalah pada tanggal 20 setiap bulannya.²

Terlepas dari sistem pembayaran tersebut, seperti yang telah dijelaskan penulis di atas, pada dasarnya praktik pembayaran rekening listrik melalui Karang Taruna termasuk kedalam akad *wakālah* dengan upah. Dimana pada praktik tersebut terdapa *muwakkil* dan *wakil* yang melakukan akad perwakilan (*wakālah*) dalam hal pembayaran rekening listrik dengan adanya upah. Jika dilihat dari rukun dan syarat *wakālah*, praktik pembayaran rekening listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin adalah sebagai berikut.

1. Subyek Akad

Dalam akad *wakālah* subyeknya meliputi *muwakkil* atau orang yang mewakilkan dan *wakil* atau orang yang diberi mandat.³ Dalam

²Arif Ilham, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020, jam 18.20 - 19.00.

praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna, yang bertindak sebagai *muwakkil* adalah warga dan yang bertindak sebagai *wakil* adalah karang taruna. Kemudian kedua belah pihak sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan, antara lain berakal dan *tamyiz*.

2. Obyek Akad

Obyek yang diwakilkan harus diketahui oleh *wakil* dan mengetahui dengan jelas apa yang harus dikerjakan sepesifikasi yang diinginkan. Sesuatu yang diwakilkan harus diperbolehkan secara *syar'i*.⁴ Obyek dalam praktik pembayaran rekening listrik ini tentu telah diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad dan juga diperbolehkan secara *syar'i*. Selain itu, pihak *wakil* atau karang taruna juga mengetahui dengan jelas pekerjaan yang diinginkan oleh *muwakkil* atau warga.

3. *Shigat Akad*

Shigat al 'aqd ialah ijab dan qabul. Dalam ijab qabul tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi sah dilakukan dengan setiap perkataan dan perbuatan yang menunjukkan perwakilan. Masing-masing dari kedua orang yang berakad boleh menarik diri dari perwakilan dan membatalkan akad kapan saja karena perwakilan termasuk akad yang tidak mengikat.⁵

³Dimyauddin Djuwaini, "*Pengantar Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm. 242.

⁴Ibid.,

⁵Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid V*", terj. Abu Aulia, dkk, (Jakarta: Replubika Penerbit, 2018), hlm. 155

Akad *wakālah* bisa bersifat kontan, artinya bisa dikerjakan semenjak akad itu disepakati, atau disandarkan pada waktu di masa mendatang, artinya akad tersebut berlaku mulai minggu atau bulan depan. Atau, bisa digantungkan dengan sebuah syarat, misalnya, jika Octavia datang, maka engkau menjadi wakilku untuk menjual buku ini. Dalam praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna dukuh pangin ini tentu sudah ada kesepakatan diawal. Hal itu dilakukan secara lisan dalam rapat rutin yang diselenggarakan setiap bulan. Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna Dukuh Pangin sudah memenuhi *shigat* akad yang mana ijab dan qabul terwujud melalui perkataan yang diucapkan oleh warga dan karang taruna.

Selanjutnya, Praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna ini bahwasannya menggunakan akad *wakālah* yang termasuk kategori perwakilan dengan upah atau juga bisa disebut dengan *wakālah bil ujah*. Akad *wakālah bil ujah* adalah akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*. Bentuk aktifitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *muwakkil* (warga) mewakilkan pembayaran rekening listrik ke Koperasi Unit Desa kepada *wakil* (karang taruna) dengan kesepakatan bahwa warga memberi upah kepada karang taruna.

Kemudian, jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI terdapat kriteria yang harus diketahui. Bahwa dalam Fatwa DSN MUI mengatur mengenai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada profit atau keuntungan.

Jika dibandingkan dengan Karang Taruna tentu tidak ada kesamaan. Akan tetapi dalam penelitian ini, substansi dari Karang Taruna adalah sebuah badan atau lembaga yang berorientasi pada aspek sosial dan masyarakat yang berada di bawah naungan pemerintah Desa.⁶ Sehingga Fatwa DSN MUI dijadikan pisau analisis berdasarkan hal tersebut. Selain itu, dalam praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna ini juga dimaksudkan untuk memberi wadah agar karang taruna dan masyarakat dapat menjalin suatu kerja sama, salah satunya dalam kesepakatan perwakilan ini.

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 telah diatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi terkait akad *wakālah bil ujarah*, yaitu antara lain :

1. Ketentuan Terkait *Shighat Akad Wakālah Bil Ujarah*

Ketentuan pertama terkait *shighat*, antara lain akad *wakālah bil al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*. Akad *wakālah bil ujarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuat/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Karang Taruna Diharapkan Mampu Perkuat Nilai-Nilai Sosial Masyarakat”, dikutip dari <http://dpr.go.id/berita/detail/id/27948/v/Karang+Taruna+diharapka+Mampu+Perkuat+Nilai-nilai+Sosial+Masyarakat> diakses 19 Juni 2020.

⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bil Ujarah*.

Dalam praktiknya dilapangan shigat akad telah dilakukan antara warga sebagai *muwakkil* dan karang taruna sebagai *wakil*. Pada awalnya warga membayarkan rekening listrik tersebut secara mandiri ke Koperasi Unit Desa. Akad ini dilakukan sekitar tahun 2002 secara lisan, yang mana telah disetujui antara warga dengan karang taruna pada rapat rutin bulanan jumat wage. Jumlah yang telah melakukan akad sejumlah 64 rumah.

Dari pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa *shigat* akad sudah terpenuhi. Hal itu diketahui dengan adanya ijab dan qabul antara warga dan Karang Taruna.

2. Ketentuan Terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. *Wakil* adalah pihak yang menerima kuasa, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.⁸ Dalam praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna Dukuh Pangin, yang bertindak sebagai *muwakkil* dalam praktik ini adalah warga sedangkan *wakil* adalah karang taruna.

Kemudian terkait *wakil* dan *wuwakkil* boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

⁸ *Ibid.*,

berlaku. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Muwakkil* dan *wakil* adalah orang yang sudah cakap hukum. Bisa diketahui bahwa kedua belah pihak yang berakad sudah *tamyiz*, berakal dan sudah dewasa.

Muwakkil wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah* sedangkan *wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

Dalam praktik di lapangan, *muwakkil* sudah mempunyai kemampuan untuk membayarkan *ujrah* dan *wakil* memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang diwakilkan oleh warga (*muwakkil*). Hal ini dapat diketahui bahwasannya, dalam praktik di lapangan setiap warga selalu membayarkan upah setiap bulannya. Misalnya pelanggan rekening listrik atas nama Suhardi dengan jumlah tagihan di bulan januari sebesar Rp 365.000. Jumlah nominal tersebut sudah digabung dengan upah yang diberikan.

Dari penjelasan yang penulis jelaskan mengenai ketentuan *wakil* dan *muwakkil* di atas, dapat diketahui bahwa praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna dukuh pangin sudah sesuai.

3. Ketentuan Terkait Obyek *Wakālah*

Wakālah bil ujah hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan. Obyek *wakālah bil*

ujrah harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*. Obyek *wakālah bil ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.⁹

Dalam praktik pembayaran rekening listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin, obyek yang diwakilkan adalah pembayaran rekening listrik tersebut. Dimana warga sebagai *muwakkil* mewakilkan kepada Karang Taruna sebagai *wakil* untuk membayarkan rekening listrik sejumlah tagihan pada bulan tersebut. Obyek tersebut dapat dilaksanakan oleh *wakil* dengan lancar, dikarenakan praktik ini sudah berjalan beberapa tahun.

Akad ini boleh dibatasi jangka waktunya. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa). *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syuruth*. *al-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, *al-taqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan, dan *mukhalafat al-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

Dalam praktik pembayaran rekening listrik ini jangka waktu yang ditentukan adalah sampai tanggal 20 setiap bulannya, karena jika

⁹ *Ibid.*,

melebihi tanggal tersebut akan mendapatkan denda oleh PLN. Kemudian, berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna dukuh pangin terkait obyek akad telah sesuai.

4. Ketentuan terkait *Ujrah*

Pada dasarnya mayoritas akad *wakālah* yang menggunakan *ujrah* digunakan dalam lembaga keuangan syariah. Akan tetapi, dalam penelitian ini pihak *wakil* atau karang taruna diposisikan sebagai badan atau lembaga di bawah pemerintah desa yang berorientasi pada aspek sosial seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Dalam Fatwa DSN MUI ini dijelaskan bahwa, *ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqatuwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.¹⁰

Dalam praktik yang penulis teliti, *ujrah* yang diberikan berupa uang tunai sebesar 2 ribu sampai 4 ribu tergantung besaran tagihan

¹⁰ *Ibid.*,

rekening listrik setiap rumah. Seperti yang penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, misal pelanggan rekening listrik atas nama Suhardi dengan jumlah tagihan di bulan januari sebesar Rp 361.724. Kemudian Karang Taruna menambahkannya menjadi Rp 365.000. Tentu dapat diketahui besaran upah atau *ujrah* tersebut adalah Rp 3.276. Jumlah upah tersebut yang akan dibayarkan kepada karang taruna.

Ujrah atau upah tersebut digunakan oleh wakil atau karang taruna untuk menambah kas setiap bulan. Untuk rinciannya, jika pada bulan Januari 2020 mendapat total upah sebesar Rp 180.000 maka akan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama kas penerangan jalan sebesar Rp 30.000, kas bendaharan sebesar Rp 15.000, dan sisanya untuk petugas bulan tersebut yaitu sebesar Rp 135.000. Upah petugas tersebut dibagi sesuai jumlah petugas bulan tersebut yaitu 4 orang.

Akan tetapi, untuk kuantitas dari *ujrah* yang berupa nominal *ujrahnya* masih belum jelas. Hal ini dikarenakan perhitungan *ujrah* tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak, hanya pihak wakil atau karang taruna lah yang mengetahui. Pihak wakil dalam pembayaran setiap bulannya tidak menjelaskan jumlah *ujrah* yang diberikan.

Disamping hal itu, menurut warga praktik tersebut sangat menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun warga tidak keberatan akan adanya tambahan upah yang berkisar 2 ribu sampai 4

ribu rupiah, seharusnya sebelum menarik uang pembayaran rekening listrik kepada warga, petugas karang taruna menyampaikan bahwa tagihan sebenarnya pada bulan tersebut sebesar Rp 361.724 dan sebagai upah dan pembulatan maka tagihan rekening listrik menjadi Rp 365.000. Sehingga warga jelas mengetahui berapa selisih pembayaran yang kemudian masuk menjadi upah karang taruna.

Kemudian, jika dilihat dalam sudut pandang fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017, tentu praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna ini tidak sesuai dalam hal ketentuan *ujrah*. Agar *ujrah* tersebut sesuai, perlu adanya penjelasan kepada warga tentang besar tagihan yang sebenarnya seperti yang telah dijelaskan diatas.

Dari analisis yang telah penulis jelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait dengan *shigat* akad, *wakil* dan *muwakkil*, serta obyek akad. Akan tetapi dalam hal *ujrah* masih ada ketidak pastian yaitu dalam hal kuantitas *ujrah*. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam praktik di lapangan besar nominal *ujrah* tidak diketahui kedua belah pihak, hanya pihak *wakil* yang mengetahui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan pada bab sebelumnya terkait Fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 tentang *wakālah bil ujah*, yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh mengenai praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pembayaran rekening listrik melalui Karang Taruna Dukuh Pangin, Joho, Sukoharjo adalah dengan mewakilkan kepada karang taruna. Seperti yang telah dijelaskan penulis di atas, pada dasarnya praktik pembayaran rekening listrik melalui Karang Taruna termasuk kedalam akad *wakālah* dengan upah. Dimana pada praktik tersebut terdapat warga dengan karang taruna yang melakukan akad perwakilan (*wakālah*) dalam hal pembayaran rekening listrik dengan adanya upah. Akad ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, dengan cara karang taruna mendatangi rumah warga yang sudah terdaftar untuk melakukan pembayaran sejumlah tagihan rekening listrik yang tertera. Akan tetapi pembayaran tersebut digabungkan dengan jumlah upah yang diberikan, jadi terdapat ketidak jelasan pada upahnya.
2. Praktik pembayaran rekening listrik melalui karang taruna Dukuh Pangin, dimana karang taruna sebagai sebuah badan atau lembaga yang bukan berorientasi pada profit akan tetapi pada sosial dan masyarakat.

Dengan menggunakan pisau analisis fatwa DSN MUI nomor 113 tahun 2017 sudah sesuai terkait dengan *shigat* akad, *wakil* dan *muwakkil*, serta obyek akad dan juga baik berupa motive sosial maupun nilai-nilai universal fatwa. Akan tetapi dalam hal *ujrah* masih ada ketidak pastian yaitu dalam hal kuantitas *ujrah*. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Dalam praktik di lapangan besar nominal *ujrah* tidak diketahui kedua belah pihak, hanya pihak *wakil* yang mengetahui. Akan tetapi transaksi yang dilakukan tersebut sudah sah, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan sudah sering melakukan transaksi tersebut.

B. Saran

1. Bagi Warga Dukuh Pangin

Diharapkan bagi warga, meskipun akad sudah berjalan cukup lama, lebih baik ketika pihak karang taruna datang untuk mengambil jumlah pembayaran rekening listrik, alangkah baiknya bertanya mengenai besarnya upah, sehingga akan lebih jelas mengenai besar upah yang akan diberikan.

2. Bagi Karang Taruna Dukuh Pangin

Meskipun kesepakatan sudah dengan warga sudah dilakukan, seharusnya dalam menentukan upah di usahakan agar tidak merugikan pihak warga, seperti memberikan upah yang jumlah nominalnya lebih

tinggi. Pihak karang taruna seharusnya dalam proses pembayarannya, upah diberitahukan kepada pihak warga terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *Fiqhul Islam : Syarah Bulughul Maram*, terj. Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada university Press, 2010.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Fatwa DSN MUI 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bil Ujrah.
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Rahman, Abdul, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Group, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid V*, terj. Abu Aulia, dkk, Jakarta: Replubika Penerbit, 2018.
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Waluyo, *Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Aksara, 2014.

Jurnal

- Arwani, Agus, Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah. *al-ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Surakarta, Vol. 1 Nomor 2, (2016), hlm. 115-132.
- Mujahid, "Analisis Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Layanan *Go-Food*." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Banjar, Vol. XI Nomor 1, (2019): 88-98.
- Munib, Abdul, Hukum Islam Dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Pamekasan. Vol. 5 Nomor 1, (2018), 72-80.

Al-Qur'an

- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2007.

Skripsi

- Farizah, Ulan Nurul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan Di Pt Asuransi Keluarga Cabang Semarang", Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, Semarang, 2018.
- Meldawati, "Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antarapt. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpanang Sekip Bengkulu Dengan Pt. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu", Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2017.
- Praswati, Ismi Budi, "Praktik Pemesanan Makanan Melalui *Go-Food* Perspektif Akad *Wakalah* (Studi Kasus Perwakilan Driver Soloraya)", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Internet

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Karang Taruna Diharapkan Mampu Perkuat Nilai-Nilai Sosial Masyarakat", dikutip dari <http://dpr.go.id/berita/detail/id/27948/t/Karang+Taruna+diharapka+Mampu+Perkuat+Nilai-nilai+Sosial+Masyarakat> diunduh 19 Juni 2020, jam 09:40 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Wawancara

Kanti Suwito, Ketua RT, *Wawancara Pribadi*, 20 Maret 2020, jam 18.20 – 19.10.

Setiadi, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2020, jam 18.40 -19.15.

Arif Ilham, Ketua Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2020, jam 18.20 - 19.00.

Yamto Wiyono, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2020, jam 18.00 -18.30

Mulyono, Warga Dukuh Pangin, *Wawancara Pribadi*, 21 November 2020, jam 19.30 - 20.00.

Zulkarnain Arif, Anggota Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2020, jam 19.20-20.00.

Erfan Nur Diantoro, Anggota Karang Taruna, *Wawancara Pribadi*, 22 November 2020, jam 20.10-20.30.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Dokumentasi dengan Narasumber

1. Ketua RT Bapak Kanti Suwito



2. Warga Bapak Setiadi



3. Warga Bapak Yamto Wiyono



4. Warga Bapak Mulyono



5. Anggota Karang Taruna Zulkarnain Arif



6. Anggota Karang Taruna Erfan



LAMPIRAN 2

Dokumentasi Praktik Pembayaran Rekening Listrik di Lapangan

1. Proses Pembayaran



2. Proses Penyerahan Struk Pembayaran



LAMPIRAN 3

Data Tagihan dan Struk Rekening Listrik

a. Data Tagihan Rekening Listrik Bulan Januari 2020

DAFTAR TAGIHAN PELANGGAN
PER TANGGAL 03 January 2020
LOKET KUD KARYA BAKTI

NO	KONTEN/PRODUK	NO. PELANGGAN	NAMA PELANGGAN	PERIODE	LBR	JML. TAGIHAN
1	PLN POSTPAID	520540607173	PURWO SUMITO	JAN20	1	297.052 300.000
2	PLN POSTPAID	520540012000	SUGISISWAHITO	JAN20	1	118.571 120.000
3	PLN POSTPAID	520540012777	SUHARDI	JAN20	1	361.724 265.000
4	PLN POSTPAID	520540019404	RESODIHARJO	JAN20	1	49.434 52.000
5	PLN POSTPAID	520540019438	HARTOWIYONO	JAN20	1	23.339 25.000
6	PLN POSTPAID	520540021766	JANTOMIHARJO	JAN20	1	37.024 25.000
7	PLN POSTPAID	520540022311	SUNGKONO H SUPA	JAN20	1	522.985 525.000
8	PLN POSTPAID	520540022415	SUTARNO	JAN20	1	347.044 250.000
9	PLN POSTPAID	520540023038	TODIKROMO	JAN20	1	314.472 217.000
10	PLN POSTPAID	520540024125	PADMOWIYONO	JAN20	1	283.845 285.000
11	PLN POSTPAID	520540034450	MARJOSUGITO	JAN20	1	266.109 265.000
12	PLN POSTPAID	520540038164	KARTODIMEJO	JAN20	1	174.117 176.000
13	PLN POSTPAID	520540049132	PADI	JAN20	1	349.857 352.000
14	PLN POSTPAID	520540049961	SADIMO	JAN20	1	319.100 322.000
15	PLN POSTPAID	520540096673	ATMO WIYONO	JAN20	1	23.339 25.000
16	PLN POSTPAID	520540065322	HARRHAN	JAN20	1	148.554 151.000
17	PLN POSTPAID	520540072038	CIPTO SUMARNO	JAN20	1	96.378 93.000
18	PLN POSTPAID	520540096338	WARTONO	JAN20	1	96.606 61.000
19	PLN POSTPAID	520540065306	SUGIMIH	JAN20	1	110.295 113.000
20	PLN POSTPAID	520540105645	SUHARTANTO	JAN20	1	52.671 53.000
21	PLN POSTPAID	520540116733	IYU	JAN20	1	47.274 50.000
22	PLN POSTPAID	520540138338	MISENO	JAN20	1	335.463 328.000
23	PLN POSTPAID	520540144338	HARTO DIKROMO	JAN20	1	19.023 21.000
24	PLN POSTPAID	520540151929	HARTO SEMTOMO	JAN20	1	215.097 218.000
25	PLN POSTPAID	520540164605	MASJID BAROKAH	JAN20	1	60.107 62.000
26	PLN POSTPAID	520540325736	JOKO SUTARNO	JAN20	1	324.268 327.000
27	PLN POSTPAID	520540336189	PAIMO	JAN20	1	47.815 50.000
28	PLN POSTPAID	520540462350	SURADI	JAN20	1	53.211 55.000
29	PLN POSTPAID	520540512813	NY SUTINAH	JAN20	1	102.473 108.000
30	PLN POSTPAID	520540517200	YAMTO WIYONO	JAN20	1	56.988 60.000
31	PLN POSTPAID	520540517608	HARNO SUMITO	JAN20	1	35.643 40.000
32	PLN POSTPAID	520540541676	RESO DIHARJO	JAN20	1	252.902 255.000
33	PLN POSTPAID	520540543527	SUTRISHO	JAN20	1	51.592 54.000
34	PLN POSTPAID	520540315665	KASIMAN KARTO I	JAN20	1	24.517 27.000
35	PLN POSTPAID	520540545029	KEMIS MITO NIY	JAN20	1	32.708 25.000
36	PLN POSTPAID	520540545037	SUKADI	JAN20	1	64.002 67.000
37	PLN POSTPAID	520540545045	MUNGKAR NARTO WI	JAN20	1	32.708 35.000
38	PLN POSTPAID	520540555198	KASIMAN	JAN20	1	123.554 125.000
39	PLN POSTPAID	520540578271	HARTO WIYONO	JAN20	1	270.530 274.000
40	PLN POSTPAID	520540096395	TUKIMIN	JAN20	1	60.765 63.000
41	PLN POSTPAID	520540745750	SUTIBIN	JAN20	1	543.377 547.000
42	PLN POSTPAID	520540767588	SAPTONO	JAN20	1	188.230 190.000
43	PLN POSTPAID	520540773234	BAMBANG TUKINO	JAN20	1	60.765 63.000
44	PLN POSTPAID	520540096831	KARDYO	JAN20	1	44.039 46.000
45	PLN POSTPAID	520540802883	MARYANI	JAN20	1	21.770 24.000
46	PLN POSTPAID	520540822795	KAHAR TOYO	JAN20	1	205.858 209.000
47	PLN POSTPAID	520540842067	SUNARDI	JAN20	1	133.817 135.000
48	PLN POSTPAID	520540842075	SUNARTO	JAN20	1	94.418 97.000
49	PLN POSTPAID	520540884699	RUANG PERTEMUAN	JAN20	1	55.939 58.000
50	PLN POSTPAID	520540887463	RUPANTO.	JAN20	1	377.934 380.000
51	PLN POSTPAID	520540948330	HARSO SUWITO	JAN20	1	53.750 57.000
52	PLN POSTPAID	520540993142	WIJAYANTO KURNI	JAN20	1	260.493 264.000
53	PLN POSTPAID	520541049369	KARMIN	JAN20	1	124.549 127.000
54	PLN POSTPAID	520540026990	WIDDIHARJO	JAN20	1	210.513 214.000
55	PLN POSTPAID	520540632134	PARTO WIYONNO	JAN20	1	274.951 278.000
56	PLN POSTPAID	520540128616	KANTO DIHARJO	JAN20	1	55.939 58.000
57	PLN POSTPAID	520540170969	SUTO PABIRO	JAN20	1	55.939 58.000
58	PLN POSTPAID	520540492158	MULYONO	JAN20	1	439.659 443.000
59	PLN POSTPAID	520540859411	SUKARDI.	JAN20	1	202.910 206.000
60	PLN POSTPAID	520541069014	SUKARDI	JAN20	1	261.234 264.000
61	PLN POSTPAID	520541070842	ANIK SETIYAWATI	JAN20	1	261.744 265.000
62	PLN POSTPAID	520540065292	SAMIJO	JAN20	1	249.955 253.000
63	PLN POSTPAID	520540972411	WIYONO	JAN20	1	211.752 215.000
64	PLN POSTPAID	520541043428	SOEKIMIN	JAN20	1	228.506 301.000

*64 ***10.786.366


\\MPLA01.46 DUKUH PANGIN.txt.klf at 03-01-2020 09:07:33

b. Data Tagihan Rekening Listrik Bulan Maret 2020

DAFTAR TAGIHAN PELANGGAN
PER TANGGAL 02 March 2020
LOKET KUD KARYA BAKTI

NO	KONTEN/PRODUK	NO. PELANGGAN	NAMA PELANGGAN	PERIODE	LBR	JML. TAGIHAN
PLN POSTPAID	520540007173	✓	PURWO SUWITO	MAR20	1	247.631 240.000
PLN POSTPAID	520540012000	✓	SUGISISWANTO	MAR20	1	89.526 89.000
PLN POSTPAID	520540012777	✓	SUHARDI	MAR20	1	198.999 201.000
PLN POSTPAID	520540019404	✓	RESODIHARJO	MAR20	1	34.866 38.000
PLN POSTPAID	520540019438	✓	HARTOWIYONO	MAR20	1	23.732 26.000
PLN POSTPAID	520540021766	✓	JANTONIHARJO	MAR20	1	31.089 34.000
PLN POSTPAID	520540022311	✓	SUNGKONO H SUPA	MAR20	1	473.006 476.000
PLN POSTPAID	520540022411	✓	SUTARNO	MAR20	1	288.947 292.000
PLN POSTPAID	520540023035	✓	TODIKROMO	MAR20	1	285.884 288.000
PLN POSTPAID	520540024125	✓	PADMOWIYONO	MAR20	1	259.420 262.000
PLN POSTPAID	520540034450	✓	MARJOSUGITO	MAR20	1	232.394 236.000
PLN POSTPAID	520540038164	✓	KARTODIMEJO	MAR20	1	154.789 158.000
PLN POSTPAID	520540049132	✓	PADI	MAR20	1	324.268 327.000
PLN POSTPAID	520540049961	✓	SADIMO	MAR20	1	252.052 255.000
PLN POSTPAID	520540096673	✓	ATMO WIYONONO	MAR20	1	22.162 25.000
PLN POSTPAID	520540065522	✓	HARMAN	MAR20	1	145.947 148.000
PLN POSTPAID	520540072038	✓	CIPTO SUMARNO	MAR20	1	86.663 89.000
PLN POSTPAID	520540096388	✓	WARTOYO	MAR20	1	46.736 50.000
PLN POSTPAID	520540065306	✓	SUGIMIN	MAR20	1	75.210 78.000
PLN POSTPAID	520540105645	✓	SUHARTANTO	MAR20	1	47.276 50.000
PLN POSTPAID	520540116733	✓	JIYO	MAR20	1	41.880 45.000
PLN POSTPAID	520540138338	✓	NISEHO	MAR20	1	325.867 328.000
PLN POSTPAID	520540144338	✓	MARTO DIKROMO	MAR20	1	9.317 13.000
PLN POSTPAID	520540151929	✓	MARTO SENTONO	MAR20	1	187.210 190.000
PLN POSTPAID	520540164605	✓	MASJID BAROKAH	MAR20	1	60.075 63.000
PLN POSTPAID	520540325736	✓	JOKO SUTARNO	MAR20	1	270.089 273.000
PLN POSTPAID	520540336189	✓	FATHO	MAR20	1	41.344 44.000
PLN POSTPAID	520540462350	✓	SUKADI	MAR20	1	51.053 54.000
PLN POSTPAID	520540512813	✓	NY SUTIMAH	MAR20	1	125.315 128.000
PLN POSTPAID	520540517200	✓	YAMTO WIYONO	MAR20	1	41.344 45.000
PLN POSTPAID	520540517608	✓	HARNO SUWITO	MAR20	1	30.010 33.000
PLN POSTPAID	520540541676	✓	RESO DIHARJO	MAR20	1	271.210 274.000
PLN POSTPAID	520540543527	✓	SUTRISNO	MAR20	1	41.880 45.000
PLN POSTPAID	520540315665	✓	KASIMAN KARTO I	MAR20	1	22.555 26.000
PLN POSTPAID	520540545029	✓	KEMIS MITRO NIY	MAR20	1	31.089 34.000
PLN POSTPAID	520540545037	✓	SUKADI	MAR20	1	56.988 60.000
PLN POSTPAID	520540545043	✓	MUNCAK MARTO WI	MAR20	1	29.471 33.000
PLN POSTPAID	520540555198	✓	KASIMAN	MAR20	1	120.317 123.000
PLN POSTPAID	520540578271	✓	MARTO WIYONO	MAR20	1	228.473 232.000
PLN POSTPAID	520540096595	✓	TUKIMIN	MAR20	1	49.974 53.000
PLN POSTPAID	520540745750	✓	SUTIMIN	MAR20	1	444.218 448.000
PLN POSTPAID	520540767588	✓	SAPTONO	MAR20	1	160.684 164.000
PLN POSTPAID	520540773234	✓	BAMBANG TUKINO	MAR20	1	51.592 54.000
PLN POSTPAID	520540095831	✓	KARDOYO	MAR20	1	36.485 40.000
PLN POSTPAID	520540802883	✓	MARYANI	MAR20	1	20.985 24.000
PLN POSTPAID	520540822795	✓	KAHAR TOYO	MAR20	1	187.210 190.000
PLN POSTPAID	520540842067	✓	SUHARDI	MAR20	1	122.366 126.000
PLN POSTPAID	520540842075	✓	SUNARTO	MAR20	1	90.641 94.000
PLN POSTPAID	520540884699	✓	RUANG PERTEHUAN	MAR20	1	56.052 60.000
PLN POSTPAID	520540887463	✓	RUMANTO	MAR20	1	349.367 352.000
PLN POSTPAID	520540948330	✓	MARSO SUWITO	MAR20	1	50.513 54.000
PLN POSTPAID	520540993142	✓	WIDAYANTO KURNI	MAR20	1	234.904 238.000
PLN POSTPAID	520541049369	✓	KARMIN	MAR20	1	209.314 213.000
PLN POSTPAID	520540026990	✓	WIDDIHARJO	MAR20	1	175.728 179.000
PLN POSTPAID	520540632134	✓	PARTO WIYONNO	MAR20	1	259.420 262.000
PLN POSTPAID	520540128616	✓	KANTO DIHARJO	MAR20	1	56.052 60.000
PLN POSTPAID	520540176969	✓	SUTO PAWIRO	MAR20	1	51.053 54.000
PLN POSTPAID	520540492158	✓	MULYONO	MAR20	1	409.788 413.000
PLN POSTPAID	520540859411	✓	SUKARDI	MAR20	1	206.368 210.000
PLN POSTPAID	520541069014	✓	SUKARDI	MAR20	1	237.315 240.000
PLN POSTPAID	520541070842	✓	ANIK SETIYAWATI	MAR20	1	252.052 255.000
PLN POSTPAID	520540065292	✓	SANJO	MAR20	1	203.420 206.000
PLN POSTPAID	520540972411	✓	WIYONO	MAR20	1	201.947 205.000
PLN POSTPAID	520541043428	✓	SDEKIMIN	MAR20	1	198.119 201.000
						*64 ***9,608.147 9.700.000

c. Struk Reneking Listrik



LAMPIRAN 4

Catatan Lapangan Hasil Wawancara

A. Wawancara Dengan Ketua RT

Nama : Kanti Suwito

Waktu : Jum'at, 20 Maret 2020

1. Apakah Bapak membayar rekening listrik melalui karang taruna?
Jawaban : Iya melalui Karang Taruna
2. Sejak Kapan praktik ini dilakukan?
Jawaban : Sudah lama mas, waktu dulu sekitar tahun 2002. Seingat saya itu saat rapat jum'at wage mas.
3. Mengapa melalui Karang Taruna?
Jawaban : Pada awalnya warga membayarkan rekening listrik tersebut secara mandiri ke KUD mas. Pada waktu itu karena ada sebuah program ini, terus pihak karang taruna menawarkan untuk membayar melalui karang taruna dan semua warga juga setuju.
4. Apakah pada waktu itu mendaftar melalui Karang Taruna?
Jawaban : Tidak mas, itu kan ada daftarnya yang dicetak itu, jadi tidak mendaftar.
5. Praktik yang dilakukan seperti apa yang bapak ketahui?
Jawaban : Karang Taruna datang ke rumah kemudian melakukan pembayaran sejumlah tagihan.
6. Apakah tau tentang adanya upah?
Jawaban : Upah memang sudah ada kesepakatan dari awal, dengan adanya upah tersebut tentu ada timbal balik antara karang taruna dengan warga.
7. Apakah bapak mengetahui jumlah upah tersebut?
Jawaban : Jumlah upah berkisar 2 ribu dan itu setahu saya untuk kas karang taruna juga.
8. Apakah dengan adanya upah tersebut merugikan bapak?
Jawaban : Justru hal ini menguntungkan kedua belah pihak mas, saya tidak repot ke KUD dan karang taruna juga mendapat upah dari pembayaran rekening listrik ini.

B. Wawancara dengan warga

Nama : Setiadi

Waktu : Sabtu, 21 Maret 2020

1. Apakah Bapak membayar rekening listrik melalui karang taruna?
Jawaban : Iya mas

2. Sejak Kapan praktik ini dilakukan?
Jawaban : Awal mulanya pas ketuanya Mas Harjono itu, sekitar tahun 2000an.
3. Mengapa melalui Karang Taruna?
Jawaban : Kan itu dirundingkan dimasyarakat, ditawarkan pada saat rapat terus warga setuju.
4. Apakah pada waktu itu mendaftar melalui Karang Taruna?
Jawaban : Tidak, itu datanya kan sudah ada sejumlah itu. Jadi itu yang terdaftar. Jika ada rekening listrik yang baru jika mau ikut biasanya disusulkan.
5. Praktik yang dilakukan seperti apa yang bapak ketahui?
Jawaban : Karang taruna datang terus meminta pembayaran.
6. Apakah tau tentang adanya upah?
Jawaban : Iya terdapat upah dalam pembayaran tersebut.
7. Apakah bapak mengetahui jumlah upah tersebut?
Jawaban : Kalau dulu berkisar seribu sampai dua ribu.
8. Apakah dengan adanya upah tersebut merugikan bapak?
Jawaban : Tentu tidak merugikan, Justru saling menguntungkan. Dari pada pergi sendiri ke KUD lebih baik melalui karang taruna.

C. Wawancara dengan warga

Nama : Yamto Wiyono

Waktu : 21 Maret 2020

1. Apakah Bapak membayar rekening listrik melalui karang taruna?
Jawaban : Iya
2. Sejak Kapan praktik ini dilakukan?
Jawaban : Sudah lama itu, bareng-bareng kancane.
3. Mengapa melalui Karang Taruna?
Jawaban : Dulu awalnya membayar sendiri-sendiri, terus ada program baru itu dari Karang Taruna.
4. Apakah pada waktu itu mendaftar melalui Karang Taruna?
Jawaban : Itu dulu setelah ada kesepakatan antara karang taruna dengan warga, bulan selanjute terus didatangi karang taruna.
5. Praktik yang dilakukan seperti apa yang bapak ketahui?
Jawaban : Ya itu karang taruna datang terus ditariki pembayaran rekening listrik.
6. Apakah tau tentang adanya upah?
Jawaban : ada upah
7. Apakah bapak mengetahui jumlah upah tersebut?
Jawaban : Untuk jumlahnya sekarang saya kurang tau.

8. Apakah dengan adanya upah tersebut merugikan bapak?

Jawaban : Kesepakatan ini tentu tidak merugikan, menguntungkan kedua belah pihak. Saya tidak repot membayar sendiri dan karang taruna mendapat upah dari praktik ini.

D. Wawancara dengan warga

Nama : Mulyono

Waktu : 21 Maret 2020

1. Apakah Bapak membayar rekening listrik melalui karang taruna?

Jawaban : Iya

2. Sejak Kapan praktik ini dilakukan?

Jawaban : Sudah lama, pokoknya bareng-bareng biyen.

3. Mengapa melalui Karang Taruna?

Jawaban : Itu awalnya secara mandiri ke KUD terus dulu ada kesepakatan melalui karang taruna. Terus sampai sekarang melalui karang taruna.

4. Apakah pada waktu itu mendaftar melalui Karang Taruna?

Jawaban : Tidak mendaftar sudah kedata sendiri.

5. Praktik yang dilakukan seperti apa yang bapak ketahui?

Jawaban : Karang taruna datang kerumah meminta tagihan pembayaran.

6. Apakah tau tentang adanya upah?

Jawaban : Ada

7. Apakah bapak mengetahui jumlah upah tersebut?

Jawaban : Untuk jumlahnya saya kurang tau, tapi biasanya untuk penambahan kas karang taruna.

8. Apakah dengan adanya upah tersebut merugikan bapak?

Jawaban : Justru menguntungkan kedua belah pihak, saya tidak repot-repot membayar ke KUD terus karang taruna dapat upah.

E. Wawancara dengan Karang Taruna

Nama : Arif Ilham

Jabatan: Ketua Karang Taruna

Waktu : 22 Maret 2020

1. Sejak kapan melakukan praktik pembayaran rekening listrik?

Jawaban : Dari tahun 2013 setelah masuk Karang Taruna.

2. Apakah setiap bulan anda melakukan praktik ini?

Jawaban : Tidak, setiap bulan bergantian antara pemuda dan pemudi. Jika misal bulan maret yang mendapat jadwal adalah pemuda maka bulan depannya ganti pemudi, begitu seterusnya.

3. Berapa jumlah rekening listrik yang terdaftar?
Jawaban : 64
4. Apa Keuntungan dari pembayaran rekening listrik melalui karang taruna ini?
Jawaban : Keuntungannya ya mendapat upah.
5. Apakah warga mengetahui kalau ada penambahan upah?
Jawaban : Tahu, kan dulu udah ada kesepakatannya.
6. Bagaimana menentukan besar upah?
Jawaban : Untuk menambahkan upah tergantung besaran rekening listrik dari setiap rumah.
7. Apakah warga mengetahui besar upah tersebut?
Jawaban : Biasanya warga setelah menerima struk langsung membayar sejumlah uang tersebut dan tidak menanyakan banyaknya upah.
8. Upah tersebut digunakan untuk apa?
Jawaban : Upah yang diterima digunakan untuk penambahan kas karang taruna, untuk bendahara berjumlah 15 ribu sedangkan kas penerangan jalan sebesar 30 ribu. Jika ada sisa biasanya petugas juga mendapat bagian.

F. Wawancara dengan Karang Taruna

Nama : Erfan Nur

Jabatan: Anggota

Waktu : 22 Maret 2020

1. Sejak kapan melakukan praktik pembayaran rekening listrik?
Jawaban : Sejak masuk karang taruna.
2. Apakah setiap bulan anda melakukan praktik ini?
Jawaban : Tidak, sudah ada jadwalnya dari ketua karang taruna.
3. Berapa jumlah rekening listrik yang terdaftar?
Jawaban : 64 sesuai blanko dari KUD.
4. Apa Keuntungan dari pembayaran rekening listrik melalui karang taruna ini?
Jawaban : Keuntungannya mendapat upah dari warga.
5. Apakah warga mengetahui kalau ada penambahan upah?
Jawaban : Iya tau
6. Bagaimana menentukan besar upah?
Jawaban : Biasanya ditambahkan upah sekitar 2-4 ribu, penambahan upah tergantung besaran rekening listriknya.
7. Apakah warga mengetahui besar upah tersebut?

Jawaban : Untuk warga tidak mengetahui besaran tambahan upahnya, tetapi karena sudah setiap bulan seperti ini kan warga jadi tidak memperlmasalahkan.

8. Upah tersebut digunakan untuk apa?

Jawaban : Biasanya upah ini digunakan untuk kas penerangan jalan, kas bendahara dan petugas.

G. Wawancara dengan Karang Taruna

Nama : Zulkarnain Arif

Jabatan: Anggota

Waktu : 22 Maret 2020

1. Sejak kapan melakukan praktik pembayaran rekening listrik?

Jawaban : Sejak masuk karang taruna.

2. Apakah setiap bulan anda melakukan praktik ini?

Jawaban : Tidak

3. Berapa jumlah rekening listrik yang terdaftar?

Jawaban : Jumlahnya 64.

4. Apa Keuntungan dari pembayaran rekening listrik melalui karang taruna ini?

Jawaban : Bisa mendapatkan upah dari pembayaran ini.

5. Apakah warga mengetahui kalau ada penambahan upah?

Jawaban : Iya warga mengetahui.

6. Bagaimana menentukan besar upah?

Jawaban : Jumlah upah yang diberikan biasanya sejumlah 2 ribu sampai 4 ribu tergantung besarnya rekening listrik rumah tersebut. Jika yang dibayarkan banyak maka jumlah upah lebih banyak.

7. Apakah warga mengetahui besar upah tersebut?

Jawaban : Biasanya pihak karang taruna tidak menjelaskan besar upah, tetapi langsung jumlah tagihan. Jadi warga langsung membayar sejumlah tagihan.

8. Upah tersebut digunakan untuk apa?

Jawaban : Untuk kas penerangan jalan, kas bendahara dan sisanya untuk petugas.

LAMPIRAN 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Azis Ahmad Darujad
2. NIM : 16.2111.225
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 24 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Pangin RT 01/07 Joho, Sukoharjo,
Sukoharjo
6. Email : azisahmad046@gmail.com
7. Nama Ibu : Sri Haryanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Joho 02 (Tahun 2004 – 2010)
 - b. SMP Negeri 03 Sukoharjo (Tahun 2010 – 2013)
 - c. SMA Negeri 01 Sukoharjo (Tahun 2013 – 2016)
 - d. IAIN Surakarta (Tahun 2016 – 2020)
9. Riwayat Organisasi
 - a. Sekretaris Umum IRMAS Masjid Barokah (Periode 2015 – Sekarang)
 - b. Staf Bidang PSDA Kopma IAIN Ska (Periode tahun 2018)
 - c. Wakil Kepala Bidang PSDA Kopma Ska (Periode tahun 2019)
 - d. Anggota UKM Olah Raga (Periode 2016 – 2017)
 - e. Anggota Sharia Law Community (Periode tahun 2018)
 - f. Anggota Karang Taruna DUPATI (Periode 2013 – Sekarang)